

HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN
DISERTAI PEMBUNUHAN OLEH ANAK
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup
Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

OLEH :

HERIANSYAH
NIM : 214 301 0574

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
2018

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/Tesis dengan judul “HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN OLEH ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDY ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2.016/PN.CRP)”, adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis/Tesis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan berbagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karna karya tulis/Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Bengkulu, Januari 2018

Saya yang menyatakan



HERIANSYAH

NIM 214 301 0574



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jalan raden patah pagar dewa bengkulu tlp.(0736) 53848 fax.(0736)53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

“HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN OLEH ANAK
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”
(STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP
NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2016/PN.CRP)

Penulis :

HERIANSYAH
NIM : 214 301 0574

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 23 Februari 2018.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag. (Ketua Penguji)	8-3-18	1.
2	Dr. Toha Andiko, M.Ag. (Pembimbing/Sekretaris)	8-03-2018	2.
3	Dr. Imam Mahdi, MH (Penguji Utama)	8-03-2018	3.
4	Dr. H. John Kenedi, MH. (Pembimbing/Penguji)	08-03-2018	4.

Bengkulu, 23 Februari 2018
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu


Mengetahui,
Rektor IAIN Bengkulu,

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH.
NIP 196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.
NIP 196406311991031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum
NIP 196205031986031004

Pembimbing II



Dr. Tona Andiko, M.Ag.
NIP 197508272000031001

Tanggal :

Tanggal :

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Al-Akhwat al-Syakhshiyah PPs IAIN
Bengkulu



Dr. Golbi Khoiri, M.Pd.
NIP 198107202007101003

Tanggal :

Nama : Heriansyah
NIM : 214 301 0574

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan mulah hendakny kamu berharap”. (Q.S Al insyroh 6-7).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Ali-‘Imran: 190-191).

PERSEMBAHAN

Telah kulalui perjuangan panjang ku, dan ku reguh lautan kebahagiaan dalam hidupku bersama orang-orang yang mengasihiku. Ku persembahkan tesis ini kepada semua yang memberi arti dalam hidup ku:

- 1. Allah SWT atas segala petunjuk dan karuniaNya....*
- 2. Bapakku atas semua suritauladanya.....*
- 3. Ibuku tersayang yang selalu menghadirkanku dalam setiap sujud panjangnya.....*
- 4. Istriku tercinta yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka....*
- 5. Anak-anak ku tersayang yang selalu membuat ku tersenyum dan memberi inspirasi dalam langkah kehidupan ku....*
- 6. Kakak dan adek-adek ku, atas segala cinta dan dukunganya.....*
- 7. Teman-teman ku yang telah membantu yang tak dapat ku sebutkan satu persatu....*
- 8. Almamaterku tercinta.*

ABSTRAK

Judul : HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN DIBARENGI PEMBUNUHAN OLEH ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDY ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2016/PN.CRP)

Oleh : Heriansyah, NIM : 214 301 0574

Penelitian ini mengangkat permasalahan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp kepada anak sebagai pelaku perkosaan yang disertai pembunuhan terhadap korban yang masih anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman dan dasar pertimbangan majelis hakim kemudianditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumenter selanjutnya dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hukuman pidana bagi pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan terhadap anak ditinjau dari hukum positif dapat dilaksanakan oleh majelis hakim dengan menerapkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP Dan Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP secara kumulatif. Sedangkan dalam hukum Islam pelaku tersebut dapat dikenakan kejahatan (*jarimah*) yang lebih berat yaitu pembunuhan dimana pelaku dianggap telah melakukan pembunuhan menyerupai sengaja dengan hukuman pokok berupa *diat* dan *kafarat*, hukuman pengganti berupa *ta'zirdan* hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan wasiat. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp bahwa para pelaku perkosaan dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan menempatkan, membiarkan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan. Menurut hukum Islam pelaku dapat di hukum membayar *diyat* kepada ahli

waris berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut dan *ta'zir*.

Kata Kunci : Pidana, Perkosaan, Pembunuhan, hukum positif, hukum Islam, Keputusan Pengadilan.

ABSTRACT

Title : PUNISHMENT OF RAPE BEHAVIOR BELONGED BY THE KILLED BY CHILDREN REVIEWED FROM POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW(STUDY DECISION ANALYSIS OF CURUP DURING COUNTRY NUMBER 7/PID.SUS.ANAK / 2016/PN.CRP)

By : Heriansyah, NIM: 214 301 0574

This research raises the issue of punishment imposed by the judges on Curup District Court Number 7 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Crp to the child as the perpetrator of rape accompanied by the murder of the child victim. The purpose of this research is to know the punishment and basic consideration of judges panel then reviewed from positive law and Islamic law. This research uses normative juridical legal method, with approach of Act, case approach and conceptual approach. The method of collecting legal material used is literature study and documentary study then analyzed by normative descriptive. From the results of research shows that the implementation of criminal punishment for perpetrators of rape coupled murder of children in terms of positive law can be implemented by the panel of judges by applying Article 81 paragraph (1) of Law RI. 35 Year 2014 About Amendment to Law no. 23 of 2002 in conjunction with Article 76D of RI Law. 35 of 2014 on Amendment to Law No. RI. Article 55 Paragraph (1) and (2) of the Indonesian Criminal Code and Article 80 Paragraph (3) of RI Law No. 23 Year 2002 on Child Protection jo Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code jo Article 65 Paragraph (1) and (2) 35 Year 2014 About Amendment to Law no. Law No. 23 Year 2002 on the Protection of Children in conjunction with Article 65 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Code are cumulative. Whereas in Islamic law the perpetrator may be subjected to a more severe crime (murder) which is the murder in which the perpetrator is assumed to have committed intentional murder with the punishment of the principal in the form of diat and kafarat, the substitution of ta'zir and the additional punishment of the inheritance and will. Based on the decision of the Curup District Court Number 7 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Crp that the perpetrators of rape are found to have proven legally and convincingly guilty of intercourse with him or with others and place, let, participate in violence against children who causing the child to die so that the imprisonment is imposed for 10 (ten) years and the training of each work for 6 (six) months. According to Islamic law the offender may be punished by paying diyat to the heirs of 100 (one hundred) camels or 200 (two hundred) cows or 2000 (two thousand) goats, freeing a slave or fasting two months in a row and ta'zir .

Keywords: Criminal, Rape, Killing, positive law, Islamic law, Decision Of During Country

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha pengasih dan penyayang serta diiringi rasa syukur kehadiratNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “HUKUMAN PELAKU PERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN OLEH ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (STUDY ANALISIS KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2.016/PN.CRP)“ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Saw, yang telah berhasil menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan disiplin ilmu, dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, M.H., Rekostr IAIN Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Bapak Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd. Ketua Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum, Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag, Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, masukan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
6. Civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan dalam perkuliahan.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Bengkulu serta stafnya yang telah memberikan fasilitas buku dalam pembuatan tesis ini.
8. Segenap Dosen serta Karyawan/i Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan penulis selama kuliah.
9. Istriku tercinta dan Anak-Anakku tersayang yang selalu setia menemani perjalanan hidupku baik suka maupun duka.
10. Orang Tuaku tercinta yang selalu memberi motivasi dan mendoakan demi keberhasilanku.
11. Para dosen yang telah memberikan serta mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada penulis, mudah-mudahan ilmu yang mereka berikan bermanfaat dan berkah bagi penulis.
12. Kepada segenap civitas akademika IAIN Bengkulu dan semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritikan yang bersifat membangun penulis nantikan untuk perbaikan masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan masukan penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih, semoga apa-apa yang diberikan itu dicatat oleh Allah Swt sebagai suatu amal/ibadah di sisi-Nya, semoga kesuksesan serta keberhasilan dapat menyertai hidup kita, Amin Ya Rabbal alamiin.

Bengkulu, Januari

2018

Penulis

Heriansyah

NIM 214 301 0574

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL	
i	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ii	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
iii	
HALAMAN MOTTO	
iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
v	
KATA PENGANTAR	
vi	ABSTRAK.....
vii	ABSTRACT.....
viii	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	
ix	DAFTAR ISI
x	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. LatarBelakang

B.	Batasan Masalah.....	
		12
C.	Rumusan Masalah	
		12
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
		13
E.	Penelitian Yang Relevan	
		14
F.	Kerangka Teori.....	
		17
G.	Metode Penelitian.....	
		25
H.	Sistematika Pembahasan	
		28

**BAB II BATASAN ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANYA**

A.	Pengertian Dan Batasan Umur Anak.....	
		30
B.	Pertanggungjawaban Pidana Anak	48

**BAB III PENEGAKAN HUKUM DAN PROSES
PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN
PIDANA**

A. Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana.....

58

B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

68

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
CURUP NOMOR 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM**

A. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif..... 83

B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif 100

C. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Islam 105

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam..... 113

E. Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor
7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp 118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

162

B. Saran.....164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti informasi berbau pornografi dan pornoaksi bukan hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin meningkat dan berkembangnya kejahatan, baik dari segi kuantitas atau jumlahnya maupun dari segi kualitas atau bentuk dan caranya yang semakin beragam.

Kejahatan merupakan persoalan yang sering dialami manusia dalam kehidupannya, dia berkembang seiring dengan tumbuhkembangnya peradaban manusia itu sendiri. Semakin modern peradaban manusia semakin besar pulalah potensi kejahatan terjadi, jika manusia itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegahnya.

Kejahatan diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang mana boleh dihukum oleh negara.¹

¹ Abdul Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2001), h. 28.

Kejahatan terbagi ke dalam dua sudut pandang yaitu kejahatan yuridis dan kejahatan sosiologis. Kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang, contohnya seseorang yang memperkosa atau membunuh. Kejahatan dari sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.² Kejahatan sosiologis ini dapat juga suatu perbuatan yang melanggar aturan atau norma di masyarakat tetapi tidak dilarang dalam aturan perundang-undangan contohnya meludah atau buang angin di depan orang.

Di dalam Islam kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan dosa yang memiliki dimensi yang sangat luas karena dianggap perbuatan zalim kepada Allah Swt, sesama manusia dan kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh syara' baik yang terdapat pada Alquran, hadis maupun ijma'. Kejahatan di dalam Islam disebut dengan jarimah, yaitu tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Rabb-Nya, dengan dirinya sendiri dan dengan manusia lain.³

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dewasa ini adalah tindak pidana perkosaan. Perkosaan merupakan kejahatan, dimana pelakunya harus

²Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003, h. 1.

³ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izaah, 2002), h. 2.

dihukum dengan seberat-beratnya karena telah merenggut kehormatan korbannya dengan paksa yang mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psychis.

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi :

1. Bukan atas kehendak dan persetujuan perempuan.
2. Dengan persetujuan perempuan namun dibawah ancaman.
3. Dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.⁴

Masalah perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pada pasal ini dijelaskan unsur-unsur perkosaan yaitu adanya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya persetubuhan, terhadap wanita yang bukan isterinya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan terhadap wanita sebagai korban dimana tidak mungkin bagi perempuan tersebut untuk berbuat selain membiarkan dirinya diperkosa.

Pada Pasal 286 dijelaskan bahwa,

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

⁴Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63

Unsur yang ada dalam pasal ini adalah adanya persetubuhan, wanita sebagai korban bukan isterinya dan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Sedangkan pada Pasal 287 disebutkan bahwa,

- (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.

Berdasarkan pasal 287 tersebut terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa, dalam hal ini pria melakukan persetubuhan sebagaimana diancam pasal 287 ayat (1) KUHP ;
2. Diluar Perkawinan, artinya pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita yang disetubuhinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah ;
3. Diketahui wanita tersebut (korban) belum waktunya untuk dikawin yaitu wanita belum lima belas tahun;
4. Adanya pengaduan apabila wanita korban belum berumur 12 tahun.

Selain itu perkosaan tentunya merupakan perbuatan amoral, tindakan asusila, melanggar kesopanan dan norma yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kasus perkosaan masih tetap banyak terjadi bahkan terkadang tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, bahkan banyak kasus yang

terjadi perkosaan dilakukan oleh pelaku yang menurut Undang-undang tergolong anak, yang lebih miris lagi justru apabila yang menjadi korbannya adalah anak yang masih dibawah umur. Tindak perkosaan terkadang tidak berhenti sampai disitu saja, perkosaan biasanya didahului atau disertai dengan tindakan penganiayaan terhadap korban bahkan diiringi dengan tindakan yang lebih kejam lagi yaitu pembunuhan⁵. Tindak perkosaan yang disertai pembunuhan yang sangat biadab itu tidak memandang korbannya perempuan dewasa maupun anak-anak. Hal yang sangat dilematis ketika pelaku adalah anak-anak sedangkan korbannya juga masih tergolong anak dibawah umur.

Fenomena kekerasan terhadap anak telah terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang, namun akhir-akhir ini tindak pidana perkosaan baik yang dilakukan anak, orang dewasa, orang tua ataupun yang lainnya mendapat perhatian khusus dari masyarakat, sebab masyarakat sudah semakin menyadari akibat buruk yang ditimbulkannya karena korban dalam keadaan masih lemah dalam segala hal, biasanya dibuat tidak berdaya, terkadang si anak tersebut menjadi trauma bila berjumpa dengan pelaku, bahkan korban itu sendiri akhirnya dibunuh. Sementara anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Sebagai

⁵ Pembunuhan sengaja adalah “pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada kebiasaannya alat tersebut dapat membuat orang mati”, Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (terj.) jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 411

bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai pengubah suatu bangsa menjadi lebih baik sebab anak merupakan asset bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah revolusi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan dimaksud adalah perlindungan yang layak diterima sebagaimana halnya orang dewasa.

Menanggapi fenomena yang terjadi di tanah air dimana banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan korbannya anak dibawah umur, pemerintah telah mengeluarkan UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya mengatur hak-hak anak dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku kejahatan yang berhubungan dengan seksual. Hal tersebut merupakan wujud upaya pemerintah dalam memberikan jaminan hak-hak anak sekaligus pemberantasan bagi setiap kejahatan terhadap anak. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 Tentang Konvensi Hak Anak. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Anak agar terjamin masa depan sehat, cerdas dan dapat mengembangkan bakat serta potensinya dengan baik. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terakhir pemerintah mengeluarkan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk kenakalan anak berupa tindak pidana dengan kekerasan yang ada beberapa tahun sebelumnya masih dapat ditolerir dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat bahkan tergolong kepada kejahatan yang luar biasa, sadis dan kejam, salah satunya adalah perkosaan disertai pembunuhan terhadap anak dibawah umur.

Pada dasarnya tindak pidana perkosaan baik di Indonesia maupun di belahan dunia manapun dianggap sebagai tindakan kejahatan berat,⁶ disamping perkosaan juga merupakan bentuk kekerasan primitif yang terdapat pada sendi masyarakat manapun. Gejala perkosaan adalah salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius.

Sepintas kilas, kasus perkosaan terkadang dianggap sebagai bentuk kejahatan biasa. Namun bisa lebih dipandang luar biasa jika perkosaan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang terhadap korban seorang perempuan yang masih dibawah umur dan kemudian korbannya dibunuh secara kejam. Hal ini sungguh perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Untuk itu terhadap pelaku perkosaan sudah sepantasnya harus dijatuhi hukuman yang sangat berat, karena perbuatan tersebut telah merusak kehormatan korban dan keluarganya, menghilangkan nyawa manusia yang tidak berdaya dan

⁶Djubaidah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 211.

menimbulkan keresahan di masyarakat. Sungguh perbuatan ini diluar pri kemanusiaan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 perkosaan adalah :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁷

Dalam syari'at Islam, tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia tetapi juga akhirat, memandang bahwa perkosaan merupakan suatu kejahatan dan orang yang melakukan perkosaan dianggap sama dengan melakukan zina. Hukumannya pun disamakan dengan hukuman bagi pelaku zina. Zina adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena zina merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman *hadd*.⁸ Hukuman bagi pelaku zina adalah didera seratus kali, diasingkan selama 2 tahun atau dirajam. Hukuman *had* bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. Karenaitu pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan menghindari seseorang dari perbuatan terlarang. Hukuman merupakan jaminan keamanan, yakni jaminan keselamatan jiwa, harta benda, keturunan, akal dan agama.

⁷Djubaidah Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, h. 240.

⁸Alhafizh Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muhammad Macfuddin Aladib, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), h. 624.

Perkosaan merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus diganjar dengan hukuman yang berat apalagi perkosaan itu dilakukan terhadap anak dibawah umur dan disertai dengan membunuh korbannya. Sepantasnya hukuman yang diberikan tidak hanya hukuman karena tindakan perkosaan tetapi diakumulasikan dengan hukuman tindakan pembunuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus perkosaan yang menimpa seorang anak yang bernama Yuyun yang terjadi pada tanggal 2 April 2016 di desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Yuyun yang masih berumur 14 tahun diperkosa oleh 14 orang secara bergiliran yang didahului oleh kekerasan. Sebelum diperkosa korban dipukul lalu pingsan, dalam keadaan pingsan pelaku mengikat kaki dan tangannya kemudian diperkosa bergiliran oleh 14 (empat belas) orang, masing-masing memperkosa 2 (dua) kali. Jadi korban diperkosa sebanyak 24 (dua puluh empat) kali hingga mati. Jenazah korban ditinggalkan begitu saja oleh pelaku dan ditemukan tiga hari kemudian dalam keadaan jenazah tanpa busana, tubuh penuh memar dan beberapa bagian tubuh mengeluarkan ulat belatung. 7 (tujuh) orang pelaku berusia antara 16-17 tahun, telah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Curup secara terpisah dari 7 pelaku lainnya dan sudah diponis bersalah, masing-masing mendapat hukuman 10 tahun penjara dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 6 bulan. Sedangkan pelaku lain berjumlah 7 orang berusia diatas 18 tahun sedang menjalani proses hukum.

Kasus ini telah menyita perhatian masyarakat Indonesia dan menjadi isu nasional. Banyak tokoh-tokoh nasional dan menteri yang berkunjung ke rumah korban, sejumlah lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak dan lembaga sosial, tokoh masyarakat, para intelektual menyatakan keperihatinan secara nasional baik melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial, mahasiswa melakukan demonstrasi yang pada intinya meminta majelis hakim menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Bahkan presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan kejahatan tersebut tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

Penulis hanya mengkaji keputusan Pengadilan Negeri Curup terhadap pelaku 7 (tujuh) orang yang berusia 16-17 tahun dimana vonis yang dijatuhkan kepada pelaku berupa hukuman penjara 10 tahun ditambah pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Dengan hukuman 10 tahun penjara bagi pelaku pemerkosa Yuyun, sejumlah kalangan masyarakat terutama keluarga korban termasuk penulis merasa bahwa hukuman tersebut masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan. Hakim hanya menerapkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 80 ayat (3), Jo Pasal 76 C Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak dengan masa hukuman pelatihan kerja tidak maksimal.

Seharusnya penuntut umum bisa mendakwakan pelaku dengan Pasal 71 angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman maksimal sehingga hakim bisa memutuskan hukuman bagi pelaku menjadi 10 tahun penjara ditambah pidana pelatihan kerja 1 (satu) tahun atau pembinaan dalam lembaga 24 (dua puluh empat) bulan. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa korban merupakan anak dibawah umur, akibat trauma dan penderitaan phsikis yang dialami keluarga serta keresahan masyarakat secara nasional. Bahkan hakim bisa membuat terobosan hukum dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan hal-hal diluar ketentuan hukum yang ada sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat,⁹ sebagaimana amanah yang terkandung pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Misalnya, bila melihat cara pelaku memperkosa korban yang masih anak dibawah umur didahului dengan kekerasan, diperkosa sebanyak 14 (empat belas) orang masing-masing 2 (dua) kali dengan cara yang sangat biadab kemudian korban dibunuh, hakim dapat saja menganggap bahwa pelaku tidak lagi dikategorikan anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis pelaku dan perbuatan pelaku yang sama dengan orang dewasa.

⁹Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) h. 143

Bila dilihat dari sisi hukum Islam, maka pelaku perkosaan disertai pembunuhan itu dapat dijatuhi hukuman *diyat* dan *kifarat* serta hukuman *ta'zir* karena pembunuhan mirip sengaja, mengingat menurut hukum Islam pelaku dengan umur 16-17 tahun tidak lagi tergolong anak-anak. Dia sudah dianggap dewasa sebagai seorang mukallaf dan bertanggungjawab dengan perbuatannya. Bahkan, menurut hukum Islam bila seseorang masih anak-anak (dibawah 15 tahun) bila melakukan kejahatan karena kelalaian dari orang tuanya maka orang tua anak itu dapat dikenakan hukuman. Disini, hukum Islam dapat dijadikan alternatif hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan baik korban maupun masyarakat karena hukum Islam merupakan hukum suci dari Allah Swt yang mempertimbangkan semua aspek kemanusiaan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan sejati. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp). Hal yang menarik perhatian penulis adalah yang menjadi korban perkosaan disertai pembunuhan ini masih tergolong anak dibawah umur. Korban masih tergolong anak-anak yang secara khusus dilindungi menurut Undang-undang. Oleh sebab itu, perbuatan pelaku memperkosa disertai membunuh dengan menyiksa secara keji terhadap anak dibawah umur harus diganjar dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam beberapa Undang-undang dan peraturan yang ada.

B. Batasan Masalah.

Dari sekian banyak permasalahan yang peneliti temukan dan untuk mempersempit ruang lingkup bahasan, maka batasan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Hukum positif dimaksudkan adalah KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Hukum Islam dimaksudkan disini adalah pendapat para ulama dari fiqh empat mazhab.
3. Objek penelitian adalah putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp) Tentang Perkara Pidana Anak.
4. Tempat penelitian di Pengadilan Negeri Curup.
5. Waktu penelitian direncanakan selama 1 (satu) bulan.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak menurut hukum positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crpditinjau dari hukum positif dan hukum Islam ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hukuman pelaku perkosaan disertai pembunuhan oleh anak menurut hukum positif dan hukum Islam.
 - b. Untuk menganalisis keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp. menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
- a. Secara teoritis diharapkan akan mampu memberikan pemahaman dan kontribusi ilmiah bagi masyarakat serta mahasiswa terutama bagi diri penulis sendiri dan bagi akademisi, praktisi dan pencari keadilan khususnya masyarakat yang bersengketa di pengadilan.
 - b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat :
 - 1) Dapat menjadi upaya pemahaman bagi perlindungan anak khususnya dalam rangka mengurangi jumlah dan mencegah kenakalan anak sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat.
 - 2) Dapat menjadi salah satu upaya bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi aparat penegak hukum dan hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan system peradilan.

E. Penelitian Yang Relevan.

Pembahasan terkait dengan anak korban kekerasan dan pencabulan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedikitnya terdapat tiga penelitian

yang dapat di jadikan fokus kejadian kepustakaan berkenaan dengan topik yang dipilih penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Qori Mustikawati, NPM 09080 MHI, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu Tahun 2010, berjudul “Penegakan Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu”, dengan permasalahan :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu ?
- b. Bagaimanakah proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu ?

Hasil penelitiannya adalah majelis hakim dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman kepada pelaku 2 Tahun penjara.

2. Ira Dwiati, NPM 005.028, mahasiswi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2007, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”. Dengan permasalahan:

- a. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?

- b. Bagaimana korban tindak pidana perkosaan diperlakukan selama proses peradilan pidana?
- c. Upaya apa yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?

Hasil dari penelitian ini antara lain upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban adalah memberikan restitusi, kompensasi, konseling, pelayanan medis dan bantuan hukum.

- 2. Arif Samboda, Mahasiswa Pascasarjana Program Hukum Islam IAIN Bengkulu Tahun 2015, berjudul Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 185/Pid.B/2012/PN.Bkl).

Hasil penelitiannya adalah majelis hakim dapat menerapkan hukuman kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedangkan menurut hukum Islam pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman bagi terdakwa adalah 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan menurut pidana Islam pelaku dapat dihukum dengan hukuman cambuk, penjara, pengasingan dan lainnya.

Adapun tesis yang penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu: "Hukuman pelakuperkosaan disertai pembunuhan oleh anak menurut hukum pidana dan

hukum Islam (Studi putusan hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp).).

Dilihat dari judul, permasalahan dan hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis hukuman dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp) menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada penegakan hukum terhadap anak korban pencabulan dan perkosaan saja. Jadi, permasalahan dan tempat yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun dihadapan masyarakat pada umumnya. Berbagai saran dan masukan yang konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Teori.

1. Ketentuan hukuman.

a. Pengertian hukuman.

Istilah hukuman berasal dari kata *straf* (*Belanda*) yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional,

dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hukuman (bahasa Inggris: *punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum.¹⁰

Menurut Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena melanggar suatu norma hukum.¹¹

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, substansidari hukuman atau pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut Islam, istilah hukuman dalam bahasa arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya خَلْفَهُوَجَاءَبِعَقْبِهِ artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz عَاقَبَ yang sinonimnya artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

¹⁰Ninie Suparni, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 11

¹¹Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fusco, 1955), h. 122.

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian hukuman adalah sebagai berikut :

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِصَلْحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.¹²

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman dalam Islam adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

b. Tujuan hukuman.

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan hukuman biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *reformation*, *restraint* dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *deterrence*.¹³

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik.

Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya penjahat itu dari masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta 1986)h. 245

¹³ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Retributin ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

Deterrence berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Tujuan hukum dalam Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia (Allah Swt) sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Karena itu, putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh pada hukum berarti mencintai keadilan, berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat An nisa' (4) ayat 65 :

فُسِيحُمْ فِي سِحْدُ وَالْأَثْمَ بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا يُحْكُمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ لَا وَرَبِّكَ فَلَا
تَسْلِيمًا وَتَسْلِيمًا أَوْ قَضَيْتَ مِمَّا حَرَجْنَا أُنْز

“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak keberatan dalam hati mereka dalam putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuh hati”.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan hukuman sebagai berikut¹⁴

:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama syariat. Dalam kehidupan manusia, ini

¹⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta; Gema Insani, 2003) h. 19

merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al maqasid al khamsah* yaitu hukum Islam melindungi keselamatan : agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik.

2. Menjamin keperluan hidup sekunder atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (kebutuhan tersier) atau *tahsiniyat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah.

2. Perbarengan tindak pidana (*Concursus atau Samenloop*).

Yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (system penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Kongkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai : (a) cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara atau system penjatuhan pidanya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Mengenai cara menyelesaikan perkara demikian, undang-undang menghendaki ialah dengan memberkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya dalam satu perkara oleh satu majelis hakim dan tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa majelis hakim. Perwujudan dari kehendak undang-undang ini juga terdapat dalam Pasal 141 KUHAP.

Dalam hal ini memang berbeda dengan terjadinya satu tindak pidana dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang disini ada penyertaan, yang dengan alasan misalnya untuk kepentingan pemeriksaan, maka boleh dilakukan dengan memecah atau memisah-misah berdasarkan orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana itu, yang hal ini diperkenankan oleh Pasal 142 KUHP.

Ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri, yaitu (a) pertimbangan psikologis; dan (b) pertimbangan dari segi kesalahan pembuat.

Selain keharusan untuk menyidangkan atau menyelesaikan perkara beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu majelis dengan menjatuhkan satu pidana, hal yang penting kedua dalam perbarengan adalah mengenai system penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang membedakan tiga bentuk perbarengan yaitu :

- a. Perbarengan peraturan (Pasal 63).
- b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64)
- c. Perbarengan perbuatan (Pasal 65, 66 dan 70).

Dalam hukum Islam sebenarnya juga terdapat system perbarengan melakukan kejahatan. Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal

dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain yaitu teori saling memasuki (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al jabbu*).¹⁵

1. Teori saling memasuki (melengkapi).

Menurut teori ini ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua hal :

- a. Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*). Kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.
- b. Meski perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda macamnya (misalnya, seorang makan bangkai, daging babi, darah), hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).

2. Teori penyerapan (*al jabbu*).

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain.

¹⁵Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 124

Kalangan fuqaha yang memegang teori ini adalah Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, namun mereka berbeda pendapat tentang sampai dimana daerah berlakunya. Menurut Imam Malik apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan (misalnya tindak pidana murtad atau karena qisas) maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan kecuali hukuman memfitnah-dapat dijatuhkan lebih dahulu sebelum hukuman mati.

Apabila terjadi dua tindak pidana hudud (misalnya mencuri dan zina bagi yang sudah menikah) maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan. Namun jika hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satu diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan lebih dahulu dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuman mati.

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak manusia dan hak Tuhan, maka yang pertamalah yang didahulukan. Kalau sesudah pelaksanaan hukuman yang pertama, hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman itu hapus dengan sendirinya.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Secara metodologis, penelitian¹⁶ yang digunakan penulis dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹⁷

2. Pendekatan penelitian.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁸ Adapun pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.

¹⁶ Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empiric (Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 71, 91

¹⁷ Abu Ahmad dan Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23

¹⁸ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum, cet. ke-6* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 93

b. Pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan penelitian hukum ini penulis menelaah putusan Pengadilan Negeri Curup tentang perkosaan disertai pembunuhan oleh anak terhadap anak dibawah umur. Yang menjadi kajian pokok dalam putusan Pengadilan Negeri Curup adalah pertimbangan majelis hakim sehingga sampai kepada suatu keputusan.

c. Pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang tindak pidana perkosaan dan pembunuhan. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 95

3. Metode pengumpulan bahan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode documenter dan tinjauan pustaka. Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Curup yang dijadikan bahan penelitian. Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum.

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang member petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

5. Analisis bahan hukum.

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti

serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam tesis ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama* yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang didalamnya menjelaskan alasan penyusun memilih topik permasalahan, sehingga penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan. Kemudian diteruskan dengan identifikasi masalah yaitu masalah-masalah yang ditemukan dilapangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya batasan masalah yaitu pembatasan dari beberapa permasalahan yang ada dipilih masalah mana yang akan diteliti. Kemudian rumusan masalah berupa kalimat tanya yang merupakan bagian dari kegelisahan akademis subyektif penyusun dengan didasarkan kepada latar belakang permasalahan diatas. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* Tindak pidana perkosaan dan pembunuhan dalam perspektif hukum Islam terdiri dari ketentuan tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam membahas tentang pengertian perkosaan, hukuman pelaku perkosaan dalam hukum Islam. Selanjutnya tentang ketentuan tindak pidana

pembunuhan dalam hukum Islam terdiri dari pengertian pembunuhan, dasar hukum jarimah pembunuhan, macam-macam jarimah pembunuhan dan hukumannya.

Bab *Ketiga*, Tindak pidana perkosaan dan pembunuhan oleh anak dalam perspektif hukum positif membahas tentang batasan anak dan pertanggungjawaban pidana terdiri dari pengertian anak dan batasan umurnya, Pertanggungjawaban pidana anak. Selanjutnya membahas tentang ketentuan tindak pidana perkosaan dalam hukum positif terdiri dari pengertian perkosaan, ketentuan tindak pidana perkosaan dan hukumannya dalam hukum positif. Selanjutnya membahas tentang ketentuan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif terdiri dari pengertian pembunuhan, ketentuan tindak pidana pembunuhan dan hukumannya dalam hukum positif..

Bab Keempat, Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp terdiri dari penegakan hukum dan keadilan, landasan hukum putusan hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crptentang perkara pidana anak.

Bab Kelima, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

BATASAN ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA

A. Pengertian Dan Batasan Umur Anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.²⁰

Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak sekalipun terdapat perbedaan dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.²¹

Dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,²² karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara

²⁰Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 8

²¹Fuad M. Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 41

²²E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 19.

dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu batasan anak sangat perlu ditentukan dengan tegas secara yuridis.

Menurut hukum positif ada beberapa batasan umur seseorang yang dikatakan anak yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) berbunyi:²³

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan

²³Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.

hukum tidak memiliki batasan minimal umur.²⁴Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal I Ayat (1) dijelaskan bahwa,

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²⁵

3. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, pengertian anak adalah,

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²⁶

4. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan pengertian anak yaitu,

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.²⁷

5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menerangkan orang yang belum dewasa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.²⁸

6. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* mengenai pelarangan dan

²⁴Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4

²⁵Undang-undang RI No 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) *Tentang Kesejahteraan Anak*

²⁶Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Azasi Manusia*

²⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

²⁸Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat(1)

tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.²⁹

7. Keppres RI No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai delapan belas tahun.³⁰

Bismar Siregar menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³¹

Pengertian-pengertian anak yang telah dijelaskan diatas pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maka pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Hukum hanya mentolelir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang sebagai usia normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat.

²⁹Undang-undang No 1 Tahun 2000 *Tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO)*

³⁰Keppres RI No 87 Tahun 2002 *Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*

³¹ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 105

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti :

1. Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata.

Hukum Perdata meletakkan usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata Ayat (1), yaitu :

- a. batasan usia belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*), yaitu 21 tahun; dan
- b. seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.³²

2. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); dan Pasal 50 ayat (1), yaitu

a. Pasal 7 ayat (1)

Batasan usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 (enam belas) tahun.

b. Pasal 47 ayat (1)

Batasan usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.

c. Pasal 50 Ayat (1)

Batasan usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

³²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),

3. Dalam Hukum Adat, batasan usia anak masih sangat umum, menurut ahli hukum adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut :³³

- a. Dapat bekerja sendiri;
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- d. Telah menikah;
- e. Berusia 21 tahun.

4. Menurut ketentuan hukum pidana.

Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu berbunyi:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”³⁴

5. Menurut Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, Pasal 4 Ayat (1) dan (2) yaitu :

“Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-sekurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun”.

“Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batasan umur

³³Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h. 16

³⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 16

tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak”.

Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child, Article 1*) dikatakan:

“*For the purposes of the Present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”. (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal.)³⁵

Dari sekian banyak pengelompokan batas usia berdasarkan subsistem hukum tersebut, dapat diambil persamaan yang umum yaitu: “Anak adalah seseorang yang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu nol (0) tahun sampai 8 (delapan) tahun (belum dapat diajukan ke sidang), 8 (delapan) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin(dapat diajukan ke sidang anak).

Pengelompokan batas usia ini bertujuan mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut :

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak;
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum;
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
4. Pengelompokan proses pemeliharaan;
5. Pembinaan yang efektif.³⁶

³⁵ United Nations Children Funds, *Convention on the Rights of The Child*, (Resolusi PBB 44/25, 1989), h. 6

³⁶Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.....*h. 14

Dengan demikian penentuan batasan usia anak ini cukup beragam baik dilihat dari berbagai peraturan perundang-perundangan nasional maupun instrument internasional. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolok ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan hukum.

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah kedewasaan, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, bahkan melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sedemikian banyaknya pendapat-pendapat yang saling berbeda-beda satu sama lain, adalah suatu bukti bahwa betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak. Hal ini sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja.

Melihat begitu pentingnya arti seorang anak, maka negara Indonesia sebagai negara hukum yang sedang berkembang, sebaiknya lebih menganggap penting arti seorang anak, karena cikal bakal sumber daya manusia Indonesia yang akan datang bermula dari anak. Apabila anak-anak Indonesia mempunyai kualitas dan kuantitas yang bagus serta sejahtera, itu berarti bangsa Indonesia telah memiliki investasi manusia yang bermutu untuk masa yang akan datang, dan negara Indonesia akan menjadi negara yang maju. Namun apabila anak-anak Indonesia tidak sejahtera dan bermutu,

maka di masa yang akan datang bangsa Indonesia akan lebih miskin dan menjadi negara yang sangat terpuruk.³⁷

Perhatian terhadap anak harus sejalan dengan peradaban itu sendiri, yang makin hari makin berkembang. Oleh karena anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara, maka anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang baik fisik , mental dan spiritualnya secara maksimal.³⁸

Konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dikatakan bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan demikian, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.

Oleh sebab itu, anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal

³⁷Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*, h. 45

³⁸Hussaini Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, h. 125

upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Setelah melihat batasan dan peran anak menurut hukum positif, sekarang fokus kepada batasan anak menurut Islam. Dalam fiqh Islam, jumhur ulama telah menetapkan batasan umur bagi seseorang yang masih dikategorikan anak dan seseorang yang sudah dewasa (*baligh*), disamping itu ada pula ulama memberikan batasan anak dan orang dewasa dengan melihat keadaan fisik dan psikis anak dengan tanda tertentu. Para ulama fiqh berijma' bahwa seorang anak bila telah *berihtilam*, maka dipandang *baligh*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *haid* atau kuat untuk hamil berdasarkan Alquran surat an-Nur (24) ayat 59,

وَإِذَا قَبِلْتُمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَعْدَنَ كَمَا فَلَيْسَتْ عِدْوًا لِحُلْمِ مِنْكُمْ إِلَّا طِفْلٌ بَلَغَ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin”.

Maksudnya, anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah baligh haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk kedalam kamar orang tuanya.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa batasan umur seorang anak adalah orang yang belum mencapai umur 15 tahun. Sebaliknya seseorang sudah

dianggap dewasa apabila sudah berumur 15 tahun. Ulama yang berpendapat demikian antara lain :

1. Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Menurut Imam Syafi'i seseorang sudah dianggap dewasa (*baligh*) apabila sudah ada pada dirinya salah satu ciri-ciri :³⁹

- a. Telah sampai umur 15 tahun.
- b. Telah keluar mani bagi laki-laki.
- c. Telah keluar darah kotor (*haidh*) bagi perempuan.

Imam Hambali juga berpendapat bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun. Itu berarti bahwa orang yang telah berumur 15 (lima belas) tahun sudah dianggap dewasa (*baligh*). Pendirian Imam Syafi'i dan Hambali diatas berdasarkan hadis Nabi saw yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra :

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي التَّيِّلِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: نَافِعٌ «إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

”Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”. Nafi' (perawi hadis ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, lalu aku menceritakan hadis ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : "Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan

³⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet ke-I, h. 57

sudah dewasa". (Shahih Bukhari, no.2664 dan Shahih Muslim, no.1868)⁴⁰

Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka *berhujjah* dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandaq yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.⁴¹

2. Jumah Ulama Fiqh.

Bahwasanya *usiabaligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan *usiabaligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak

⁴⁰Al Syafi'i, *Al Umm*, (Beirut-Libanon; Dir al Wafa, 2005, juz-5, cet. ke-5) h. 371

⁴¹Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 369

mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

1. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
2. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usiamumayyiz atau masa sebelum menginjak usia balligh.
3. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyat al- 'ada* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalunya.⁴²

Singkatnya, para ahli fiqh membagi klasifikasi anak menurut umur yang dilaluinya, yaitu:

⁴²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), h. 137

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun yang dinamakan *al Shaghir*, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai dibawah usia 15 tahun, masa ini sering disebut *mumayyiz*. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun, usia ini biasa disebut *baligh*. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁴³

Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai baligh. Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari *balighnya* seorang anak yang berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqh).

⁴³Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 10

Jumhur ulama dalam memberikan batasan anak pada umur 15 tahun berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, yaitu :

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: نَافِعٌ «إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

”Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”. Nafi' (perawi hadis ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, lalu aku menceritakan hadis ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : "Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa". (Shahih Bukhari, no.2664 dan Shahih Muslim, no.1868)

Imam Nawawi menjelaskan, hadits ini merupakan dalil bahwa batasan baligh adalah umur 15 tahun, dan ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Ibnu Wahab, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya. Mereka menjelaskan bahwa dengan sempurnanya umur 15 tahun seseorang sudah dihukumi mukallaf meskipun belum pernah mimpi basah, maka hukum-hukum menyangkut kewajiban ibadah dan lainnya mulai diberlakukan baginya.

Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun berdasarkan pendapat Ibnu Sina yang menjelaskan apabila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, hartanya diserahkan kepadanya, urusannya di pandang boleh, dan hukum pidana

dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh. Tidak ada penafsiran usia maksimum dan minimum baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Imam as-Subki menjelaskan hikmah ditetapkannya umur 15 tahun sebagai batasan umur baligh karena pada umur itulah bangkit dan menguatnya syahwat seksual, begitu juga syahwat dalam hal-hal lain seperti makanan. Syahwat tersebutlah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak patut dikerjakan. Syahwat-syahwat tersebut harus dikekang dan dikendalikan dengan tali ketakwaan agar seseorang tidak menuruti syahwatnya dengan diberikan perjanjian-perjanjian dan juga ancaman. Selain itu, pada umur inilah kesempurnaan akal seseorang dan juga kekuatan fisiknya, karena itu diperlukan pengarahannya berupa hukum-hukum yang mengikat karena kuatnya dorongan syahwat dan pemikiran dan dirasa sudah mampu menerima hukuman apabila menyimpang.

Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi, dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda *baligh* itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar di atas.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ihtilam* dan belum pernah hamil.⁴⁴

⁴⁴Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Islami.*, h. 603

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa jumhur fuqaha berpendapat, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.⁴⁵

Sedangkan menurut pengarang kitab Fathul Mu'in, Zainuddin bin Muhammad al Ghozaly al Malibary, usia baligh yaitu setelah sampai batastepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil atau setelah mengeluarkan airmani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usiasempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekiramemerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁴⁶

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁴⁷

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), h. 211

⁴⁶Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, (Menara; Kudus, t.t.), h. 232-233.

⁴⁷Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember, 1994), h. 3-4.

tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antar yang bermanfaat dan yang memudharatkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.⁴⁸

4. Mazhab Hanafi.

Berbeda dari pendapat jumhur ulama, Imam Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun *hujjahnya* adalah Alquran surat al-An'am (6) ayat 59 :

أَشَدُّهُ رِيْبُلُغٌ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالًا تَقْرُبُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa”.

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari pada ihtilam itu sendiri.⁴⁹

Pendapat imam Malik dan Hanafi tersebut kurang populer, tidak banyak ahli fiqh yang menjadikannya sebagai rujukan karena pendapat tersebut dianggap hanya berdasarkan logika semata, tanpa dasar yang kuat.

⁴⁸ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta, , *Ilmu Fiqh, jiid II*, (Jakarta, 1985), h. 4.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, (Semarang: Toha Putra t. t.), h. 410

Dari beberapa pendapat diatas dapat difahami bahwa tanda-tanda seseorang yang sudah baligh atau dewasa yaitu :

1. Sudah berusia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak.

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak.

Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak. Ahli hukum dan mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lukito, memberikan definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam undang-undang Peradilan Anak.⁵⁰

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:

⁵⁰Sri Widoyati, *Kenakalan Anak.*, h. 17.

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak.
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma.
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:⁵¹

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:⁵²

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

⁵¹B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1973), h. 76

⁵²Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 21-

2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan.
5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan.
7. Pemerksaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
8. kecanduan bahan-bahan narkotika.
9. Tindakan-tindakan amoral, seksual secara terang-terangan dan kasar.
10. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi.
13. Tindakan radikal dan ekstrim.
14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan.
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka pada otak.
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang inferior.

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Perampasan.
6. Gelandangan.
7. Anak sipil.
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba).
4. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya.

Dalam Islam, suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan

kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang. Demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh *nash*.

Undang-undang maupun *nash* tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya.

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.⁵³

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan

⁵³Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 45

dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.⁵⁴

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁵ Lebih lanjut dikatakan bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.⁵⁶

Keadaan dalam kesadaran tersebut berdasarkan Alquran surat an Nisa

(4) ayat 43 :

تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سُكِرْتُمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتٍ تَقْرَبُونَ ۗ أَلَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَنَاءَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

Adapun syarat cukup umur atau dewasa berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali dan Umar ra:

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.

⁵⁴A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 154

⁵⁵Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut AjaranAhl al-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 66

⁵⁶Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayat*, h. 4

“Diangkat pena dari tiga golongan; dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia berakal waras”.(HR. Tirmidzi).⁵⁷

Ketentuan di atas adalah keadaan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus apabila ia berbuat jarimah maka ia dikenakan sanksi pidana.

Konsep yang dikenakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh sebab itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.⁵⁸

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:⁵⁹

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah.
3. Si pelaku adalah mukallaf.

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.⁶⁰

Dalam syarat syahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

⁵⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 289

⁵⁸A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, h. 280

⁵⁹Marsum, *Jinayat (HPI)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1989), h.

⁶⁰Marsum, *Jinayat*, h.174

1. Seorang mukallaf harus dapat memahami dalil *taklif* yakni ia harus mampu memahami *nash-nash* hukum yang dibebankan Alqur'an dan sunnah baik langsung maupun melalui perantara.
2. Seorang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau layak.

Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan akalnyanya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya, pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.⁶¹

Sedangkan batasan menurut ilmu pendidikan, yaitu seseorang bila telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:⁶²

1. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti cara berbuat, berbicara.
2. Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan lain sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak.

⁶¹Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 63

⁶²Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, cet. ke-2, (Bandung: Pelita, 1969), h.

3. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai.

Jadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat memutuskan baik buruknya itu serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu telah dewasa dia menurut pendidikan Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang anak apabila sudah berumur 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun apabila melakukan tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan dalam perkara anak nakal. Apabila belum berumur delapan tahun, belum dapat diajukan ke pengadilan. Sedangkan dalam Islam, seseorang yang belum baligh (dewasa) apabila melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman, hanya saja orang tuanya dan negara wajib membimbing dan mendidiknya. Akan tetapi ketentuan *baligh* (dewasa) yang dimaksud disini adalah seseorang yang sudah berumur 15 (lima belas) tahun. Jadi, anak yang belum berumur 15 tahun, belum dapat dikenakan hukuman karena dianggap belum *mukallaf*. Sedangkan orang yang sudah berumur 15 (lima belas) tahun keatas apabila melakukan tindak pidana apapun, wajib untuk dikenakan hukuman karena sudah dianggap dewasa.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM DAN PROSES PENYELESAIAN
KASUS PELANGGARAN PIDANA

A. Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁶⁴ Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap

⁶³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 1986), h. 60

⁶⁴Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*, (Angkasa, Bandung, 1980), h. 15

pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya *non penal* (*preventif*).

Upaya penanggulangan secara *non penal* ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Kendatipun penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sebenarnya penanggulangan dengan “*penal*” yang merupakan tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan.

2. Upaya *penal* (*Repressive*).

Upaya *penal* merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.⁶⁵ Fungsionalisasi

⁶⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, h. 113

hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum antara lain :⁶⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja yang memiliki azas-azas antara lain :
 - 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
 - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1983), h. 9

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yaitu adalah hakim, jaksa, polisi, dan advokat.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan⁶⁷ dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam perspektif Islam tujuan utama penegakan hukum adalah agar terciptanya keadilan. Keadilan merupakan nilai yang universal, satu nilai kemanusiaan yang azasi, sedangkan dalam memperoleh keadilan adalah hak azasi bagi setiap manusia. Islam menghormati hak-hak yang syah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama.

Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram dan saling percaya baik antara sesama anggota masyarakat, maupun terhadap pemerintah.

Selanjutnya, keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 23

pantas, nyaman dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil adalah berdiri ditengah-tengah antara dua perkara; memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Allah Swt memerintahkan manusia bertindak adil, termasuk dalam memutus perkara dan memberikan kesaksian. Sangat penting sikap adil ini dilakukan oleh setiap manusia, apalagi pemimpin dan orang-orang yang terlibat dan bertugas dibidang peradilan baik itu hakim, jaksa, polisi, pengacara, maupun saksi. Begitu pentingnya berlaku adil, maka Allah Swt menegaskannya dalam banyak ayat dalam Alquran antara lain :

1) Q.S. an-Nahl (16) : 90,

كِرَ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَايَ وَالْإِحْسَنَ بِالْعَدْلِ يَا مُرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

2) Q.S. an-Nisa (4) : 58

لِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ وَأَنَّ يَا مُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَد

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

3) Q.S. an-Nisa (4) : 135

لَمَحَا يُرِيدَ أَنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلَهُ مِنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتَمَ وَإِنْ
خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوفِّقُ إِصْ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam*⁶⁸ dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi *taufik* kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

4) Q.S. al-Maidah (5) : 8

نَّانُ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهِدَ آءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَا عَلَى قَوْمٍ شِد
تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Supaya penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan nilai keadilan, maka di dalam al-Quran telah diisyaratkan berbagai etika peradilan di antaranya adalah:

⁶⁸Menurut Morteza Mutanhari kata *hakam* sepadan dengan *arbitrer*. Menurut beliau *hakam* dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih terbuka dalam mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. (Morteza Mutanhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, Pustaka, Bandung. 1985, h. 243).

1. Berlaku adil dan objektif di dalam proses hukum.

Di dalam proses hukum, seorang hakim harus bersikap objektif dan memperlakukan orang yang berperkara secara sama. Yaitu tanpa membedakan apakah mereka keluarga dekat ataupun jauh, miskin atau kaya, seakidah ataupun tidak, sebagaimana dalam QS.al-Maidah: 8 berikut:

نَعْنَانُ يُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شِ
تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw bersabda,

إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

“Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelummu itu hanyalah karena mereka tidak mau menghukum terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh golongan terhormat, sedangkan kalau yang mencuri itu golongan rendah mereka laksanakannya. Demi Allah seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri pasti aku potong tangannya”.⁶⁹

⁶⁹Al-Bukhâriy, Muḥammad ibn Ismâ’îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah al-Ju’fiy, *al-Jâmi’ al-Shahîh al-Musnad al-Mukhtashar min Ḥadîts Rasûl Allâh ‘Alaihi wa Sallam*, Juz ke-3, (Beirut : Dar Ibn Katsîr, 1987), h. 1366

2. Menjauhi suap dan hadiah.

Agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Allah dan Rasul-Nya melarang untuk melakukan sogok/suap sebagaimana pada ayat berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. al-Baqarah (2) : 224).

Larangan suap ini juga terdapat di dalam hadîts nabi, yang mengungkapkan bahwa Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, seperti berikut ini:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الراشي و المرتشي

“Dari Nabi saw, beliau bersabda: Allah melaknat yang memberikan sogok dan yang diberi sogok”.⁷⁰

Di samping larangan menerima sogok, hal lain yang mesti dihindarkan oleh seorang hakim adalah menerima hadiah karena ditakutkan hadiah tersebut mempengaruhi putusannya dalam menghukum. Sikap untuk tidak mau menerima hadiah agar ini tidak menghalangi seseorang di dalam mengambil sebuah putusan. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Sulaiman ketika beliau menerima hadiah melalui utusan ratu Saba’, sebagaimana pada ayat berikut:

⁷⁰ Muhammad ibn ‘abd Allah Hâkim al-Naisbûriy, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Juz. ke-4, h. 115

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ

“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta ?maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu”, (Qs. al-Naml (27) : 36).

3. Tidak tergesa-gesa di dalam menjatuhkan hukuman.

Salah satu etika di dalam peradilan bagi seorang hakim adalah tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ketergesa-gesaan di dalam menetapkan sebuah putusan, bisa menzalimi suatu kelompok atau satu pihak. Prinsip ini sesuai dengan Qs.al-Hujurat (49) : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

4. Keputusan hukum berdasarkan apa yang tampak.

Di dalam menghukum, yang dijadikan patokan adalah apa yang tampak, bukan berdasarkan perilaku atau kebiasaan pihak yang berperkara ketika berada di luar masalah ini, sehingga faktor pribadi dari yang berperkara bukanlah termasuk bahan pertimbangan di dalam penetapan hukum. Hal ini tergambar di dalam kisah Yusuf beserta para saudaranya dalam Qs. Yusuf (12) ayat 79 :

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ

“Berkata (Yusuf) "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim."⁷¹

B. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delik*) yang berupa kejahatan (*rechdelict/mala perse*) atau pelanggaran (*westdelict/mala quia prohibita*). Tindak pidana tersebut diterima oleh penyidik melalui tiga jaluryaitu :

1. Laporan, untuk tindak pidana biasa.
2. Aduan, untuk tindak pidana aduan (*klachtdelicten*).
2. Tertangkap tangan.

Adapun proses penyelesaian perkara pidana dilalui dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyelidikan.
 - a. Arti : serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan merupakan sub fungsi dan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.
 - b. Tujuan : untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan prosesnya ke pengadilan.

⁷¹*Al Quran Dan Terjemahannya, Ayat Pojok Bergaris, An Nur, h. 159*

c. Wewenang penyidik (Ps. 5 KUHAP) :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

d. Sasaran penyelidikan :

- 1) Orang.
- 2) Benda/barang.
- 3) Tempat.

2. Penyidikan.

a. Arti : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

b. Penyidik yaitu:

- 1) Penyidik POLRI, minimal berpangkat Aipda/Pelda.
- 2) Penyidik PNS, minimal golongan II/b.
 - Di lingkungan Dirjen Pajak.
 - Di lingkungan Dirjen Imigrasi.
 - Di lingkungan Telekomunikasi.
 - Di lingkungan Dirjen Bea Cukai.

3) Penyidik kejaksaan, terhadap tindak pidana tertentu yang mempunyai ketentuan khusus acara pidana, misalnya :

- Tindak pidana Ekonomi.
- Tindak pidana Korupsi.

4) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi diatas Rp. 1 milyar dan yang mendapat perhatian publik.

c. Target penyidikan :

- 1) Mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Membuat terang dan jelas suatu tindak pidana.
- 3) Untuk menemukan tersangka pelakunya.

d. Pemeriksaan dalam penyidikan :

- 1) Pemeriksaan saksi.
- 2) Pemeriksaan ahli.
- 3) Pemeriksaan tersangka.

e. Materi penyidikan adalah serangkaian informasi atas pertanyaan 5 W dan 1 H.

1) What :

- Apa yang terjadi/dilakukan?
- Apakah merupakan tindak pidana?
- Apa jenis tindak pidananya?
- Apa kerugian yang ditimbulkan, harta benda, luka badan, immaterial atau jiwa?

2) When :

- Kapan tindak pidana itu terjadi/dilakukan ?
- Kapan tindak pidana itu dilaporkan/diketahui oleh yang berwajib ?

3) Where :

- Dimana tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)?
- Dimana tempat korban berada/ditemukan?
- Dimana saksi-saksi berada?
- Dimana benda-benda/alat-alat bukti berada/ditemukan?
- Dimana tersangka berada saat tindak pidana terjadi?

4) Who :

- Siapa tersangka/pelaku tindak pidana?
- Siapa yang pertamakali mengetahui tindak pidana?
- Siapa pelapor/pengadu?
- Siapa korban yang dirugikan?
- Siapa-siapa yang terlibat dalam tindak pidana?

5) Why :

- Mengapa tindak pidana itu dilakukan?

6) How :

- Bagaimana caranya tindak pidana tersebut dilakukan?
- Bagaimana akibat yang ditimbulkan?

f. Penghentian penyidikan (Ps. 7 jo. 102 (2) KUHAP :

1) Tidak cukup alat bukti.

2) Peristiwa yang disidik bukan tindak pidana.

3) Demi hukum harus dihentikan, misalnya :

- yang mengadu bukan yang berhak.
- nebis in idem.
- daluwarsa (Ps. 78 KUHP).
- tersangka meninggal dunia.

3. Penangkapan.

- a. Arti : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa jika terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- b. Persyaratan Penangkapan :
 - 1) Untuk kepentingan penyidikan/penuntutan/peradilan.
 - 2) Penyidik memiliki alat bukti permulaan yang cukup.
 - 3) Dilakukan dengan surat perintah penangkapan.
 - 4) Hanya terhadap pelaku kejahatan, terhadap pelaku pelanggaran bisa ditangkap jika sudah dipanggil dua kali tapi tidak mau tanpa alasan yang sah.
- c. Hanya penyidik yang bisa melakukan penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak bahkan wajib bagi orang yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan (seperti SATPAM).
- d. Tindak pidana yang hanya bisa disidik/dituntut/diadili dalam keadaan tertangkap tangan:
 - 1) Tindak pidana perjudian.
 - 2) Tindak pidana narkotik; pemakai, penjual, pengedar, penyimpan.

- 3) Tindak pidana zona ekonomi eksklusif.
- 4) Tindak pidana perikanan.
- 5) Masa penahanan maksimal 24 jam dan setelah itu harus diserahkan ke penyidik.

4. Penahanan.

a. Arti : penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

b. Persyaratan penahanan :

1) Syarat obyektif, terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih.

2) Syarat subyektif, jika ada kekhawatiran tersangka/terdakwa akan,

- Melarikan diri.
- Merusak/menghilangkan barang bukti.
- Mengulangi tindak pidana.

3) Jenis penahanan :

- Penahanan RUTAN.
- Penahanan rumah, dihitung 1/3 dari RUTAN.
- Penahanan kota, dihitung 1/5 dari RUTAN.

4) Masa penahanan :

- Penyidik = 20 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi khusus) :

(-) Tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat.

(-) Ancaman pidananya 9 tahun penjara atau lebih.

- Penuntut Umum = 20 hari + 30 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi khusus).
- Hakim PN = 30 hari + 60 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi khusus).
- Hakim PT = 30 hari + 30 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi khusus).
- Hakim MA = 50 hari + 30 hari + (30 hari + 30 hari dalam kondisi khusus).
- Jadi maksimal penahanan = $120 + 110 + 150 + 150 + 170 = 700$ hari.

5. Penggeledahan.

- a. Arti : tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal/tempat tertutup lainnya atau terhadap badan dan atau pakaian untuk tindakan pemeriksaan/ penyitaan/penangkapan.
- b. Penggeledahan harus mendapat surat ijin dari ketua PN dan hasil penggeledahan harus dibuat BAP.
- c. Tempat yang dilarang dilakukan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan :
 - 1) Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD.
 - 2) Tempat di mana sedang berlangsung upacara ibadah.
 - 3) Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

6. Penyitaan.

- a. Arti : serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- b. Penyitaan harus ada ijin dari ketua PN.
- c. Benda yang dapat disita (Ps. 39 KUHAP) :
 - 1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga seluruh/sebagian diperoleh dari tindak pidana.
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
 - 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
 - 4) Benda yang khusus dibuat/diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Penyitaan menghasilkan alat bukti surat dan barang bukti.

7. Pra penuntutan.

- a. Arti : wewenang penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan dengan cara memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk dari penuntut umum.

b. Penyidikan tambahan :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara (BP) ke Penuntut Umum (PU).
- 2) Jika PU berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, PU segera mengembalikan BP kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk PU dan wajib menyerahkan kembali kepada PU dalam waktu 14 hari.
- 4) Penyidikan dianggap selesai jika dalam tempo 14 hari PU tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut PU sudah memberitahukan selesainya penyidikan.
- 5) Jika hasil penyidikan dianggap telah lengkap (tahap I) kemudian dilanjutkan dengan tahap II yakni penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke PU.

8. Penuntutan.

a. Tugas pokok Penuntut Umum :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan.
- 2) Mengadakan pra penuntutan jika ada kekurangan BP.
- 3) Membuat surat dakwaan, surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan yang menjadi dasar bagi pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

- 4) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
 - 5) Memberlakukan dan memanggil terdakwa/saksi untuk bersidang.
 - 6) Melakukan penuntutan di muka sidang pengadilan yang berisi pembuktian berdasarkan surat dakwaan disertai tuntutan pidana terhadap terdakwa.
- b. Penuntut Umum berwenang melakukan penghentian penuntutan dan penyampingan perkara. Untuk penghentian penuntutan alasannya adalah sama dengan penghentian penyidikan, tetapi dalam hal penyampingan perkara alasannya adalah demi kepentingan umum (kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas).
- c. Surat dakwaan.
- 1) Persyaratan :
 - a) Syarat formal :
 - Diberi tanggal dan di tandatangani oleh PU.
 - Berisi identitas terdakwa.
 - b) Syarat materil :
 - Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
 - Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan.
 - 2) Bentuk surat dakwaan :
 - a) Surat dakwaan tunggal; terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja.

- b) Surat dakwaan subsidair; terdakwa didakwa beberapa jenis delik secara berlapis/bertingkat dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan, tetapi sesungguhnya yang didakwakan hanya satu.
- c) Surat dakwaan alternatif; hampir sama dengan subsidair, tinggal mana nanti yang bisa dibuktikan tanpa terkait urutan dari tindak pidana yang didakwakan.
- d) Surat dakwaan kumulatif; didakwakan secara serempak beberapa delik yang masing-masing berdiri sendiri (samenloop/concursus/perbarengan).
- e) Surat dakwaan kombinasi; terdakwa didakwa beberapa delik/dakwaan secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidair dan alternatif secara serempak/sekaligus.

9. Pembuktian kasus pidana di persidangan.

Para penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan hukuman kepada orang atau anggota masyarakat yang melanggar hukum. Cara menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Agar seseorang atau anggota masyarakat yang

melanggar hukum pidana itu dapat dijatuhi hukuman, perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya bahwa ia telah melakukan pelanggaran.⁷²

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan menganut “Azas Legalitas” dalam hukum pidana yang mengisyaratkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut. Dengan demikian, kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dapat dihindari, tetapi dengan adanya azas legalitas tersebut mengakibatkan hukum di Negara Indonesia sering tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Perbuatan yang jelas merupakan kejahatan, karena hukum pidana belum mengaturnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Namun, dengan menganut azas legalitas kepastian hukum dan hak-hak asasi manusia dapat terjamin.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan,

a. Alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

⁷²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, (Sumur: Bandung, 1962), h. 70

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam perkara pidana pembuktian merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan, tanpa hal tersebut hukuman terhadap pelaku kejahatan mutlak tidak dapat diberikan.

Yang dimaksud dengan sistem pembuktian adalah cara meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana terlihat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan :

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang syah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya”

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 disebutkan juga bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian sesungguhnya merupakan hal yang utama sejak dimulainya penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan Pengadilan. Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan merumuskan “pembuktian” sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Rumusan tersebut pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan tanggal 12 Juli 1969 No. 12 K/Kr/1968 yaitu, dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.⁷³

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak azasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu : pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang syah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang syah menurut undang-undang.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan masalah yang menentukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Perlu diketahui sampai sejauh mana penerapan sistem

⁷³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), h. 41

pembuktian dalam berbagai tindak pidana, salah satu diantaranya adalah tindak pidana perkosaan dibarengipembunuhan. Dalam tindak pidana perkosaan dibarengipembunuhan juga berlaku hal yang demikian itu. Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana perkosaan dibarengipembunuhan, terdakwa dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukan seperti yang didakwakan padanya, sangatlah tergantung kepada alat pembuktian yang syah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP

NOMOR 7/PID.SUS.ANAK/2016/PN.CRP) MENURUT HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif.

1. Pengertian perkosaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁷⁴

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.³

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap dirikorban oleh pelaku.

⁷⁴Tim Perumus Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Gramedia Press; Jakarta, tt) h. 453

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu :

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan.
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan.
4. Memaksa.
5. Seorang wanita.
6. Mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan.
7. Dengan dirinya.⁷⁵

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT) tidak dijelaskan secara spesifik mengenai arti perkosaan karena istilah yang dipakai adalah kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁶

Undang-undang tersebut mendefinisikan kekerasan seksual yaitu :

“Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.⁷⁷

Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU PKDRT ini memang tidak dijelaskan. Hanya saja melihat bentuk-bentuk yang dilarang di atas maka dapatlah dimaknai bahwa hubungan seksual yang dimaksud tidaklah semata-mata dipahami sebagai persetubuhan yang disyaratkan

⁷⁵Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Manda Maju, 1990), h. 108.

⁷⁶Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 4 dan Pasal 8

⁷⁷Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8

dalam KUHP yang mengharuskan terjadinya penetrasi antara kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani, tapi dalam lingkup yang lebih luas yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Menurut M.H. Tirtamidjaja “mengadakan hubungan kelamin” atau “bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.⁷⁸

Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.⁷⁹

Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah:

1. Persetubuhan tanpa kehendak atau persetujuan wanita yang bersangkutan dengan kekerasan, ancaman, paksaan atau karena pingsan, tidak berdaya.
2. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina, tetap juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut dan memasukkan suatu benda bagian tubuh laki-laki ke dalam vagina wanita.
3. Caranya tidak hanya dengan kekerasan, ancaman kekerasan tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak persetujuan korban.
4. Obyeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi juga wanita tidak berdaya, pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya, tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena ancaman, kekeliruan, penipuan, kesesatan atau karena dibawah umur⁸⁰

⁷⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), h. 52.

⁷⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, h. 53

⁸⁰ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Ind-Hillco, 1997), h. 66.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpapersetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpapersetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Pemeriksaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut : mengancam si korban dan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki si korban.

2. Ketentuan Hukuman Pelaku Perkosaan Dalam Hukum Positif.

Mengenai tindak pidana perkosaan atau *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pidanaannya dalam KUHP terdapat dalam pasal 285-291. Dirumuskan dalam pasal tersebut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁸¹

⁸¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kesembilan belas*, (Bumi Aksara; Jakarta, 1996), h.105

Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP itu, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Perbuatannya memaksa, caranya : dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan;
3. seorang wanita bukan istrinya;
4. bersetubuh dengan dia.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸²

1. Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.

Satochid Kartanegara menyatakan : “perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain”. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang

⁸² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Malang, 2002), h.56.

menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.

2. Kekerasan (*geweld*) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285 disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Adami Chazawi memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 285 sebagai berikut :

“Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”.⁸³

Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya.

Kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP, ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan

⁸³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, h. 58

ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut.

3. Mengenai wanita bukan isterinya, disini persetubuhan dilakukan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Ditentukannya hal tersebut karena perbuatan bersetubuh dimaksudkan sebagai perbuatan yang hanya dilakukan antara suami isteri dalam perkawinan.
4. Bersetubuh/ persetubuhan adalah, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.⁸⁴

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP diatas, perkosaan tidaklah disebut perkosaan apabila tidak terbukti adanya persetubuhan, padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangat sulit terlebih apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi (tidak virgin). Apabila dalam suatu kasus yang diduga sebagai perkosaan ternyata tidak terbukti adanya persetubuhan, kasus tersebut dapat diarahkan pada tindak pidana pencabulan dimana dalam tindak pidana tersebut tidak disyaratkan adanya persetubuhan.

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan

⁸⁴R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, (Usaha Nasional; Jakarta, 1980), h. 301

yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan mencatulkannya unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan itu harus dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku, jika perbuatan ini dilakukan karena terpaksa atau tidak sengaja, maka tidak bisa di katakan pemerkosaan, maka unsur kesengajaan tersebut harus bisa dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa telah melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Pada Pasal 286 KUHP disebutkan :

“Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya Sembilan tahun”.

Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, wanita yang disetubuhi itu harus bukan isterinya; apabila yang disetubuhi itu isterinya sendiri, tidak dikenakan pasal ini. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini juga, keadaan pingsan atau tak berdaya pada wanita itu bukan pelaku yang membuatnya; apabila pelaku yang membuat pingsan atau tidak berdaya, maka dapat dikenakan Pasal 285.⁸⁵

Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi

⁸⁵R. Sugandhi, *Kitab Undang-undan...*, h. 304

apa yang terjadi dengan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, misalnya seperti orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Mengancam orang akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya lagi, tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab pasal ini hanya menyebut tentang “melakukan kekerasan”, bukan mengatakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.⁸⁶

Pasal 287 KUHP berbunyi,

- (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.

Untuk dituntut dengan pasal ini, wanita yang disetubuhi itu harus bukan isterinya; apabila isterinya, dapat dikenakan Pasal 288, jika persetubuhan itu menyebabkan luka pada wanita tersebut.⁸⁷

Pasal 288 KUHP berbunyi,

- (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila

⁸⁶R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang...*, h. 107

⁸⁷R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang...*, h. 304

- perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
 - (3) “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁸⁸

Di Indonesia, terutama di desa-desa banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Apabila suami menyetubuhi isterinya yang masih dibawah umur tersebut dan mengakibatkan luka pada tubuh isterinya, dapat dituntut dengan pasal ini. Tetapi apabila tidak mengakibatkan luka, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.

Pasal 289 KUHP berbunyi,

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁸⁹

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

⁸⁸R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang...*, h. 305

⁸⁹R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang...*, h. 306

3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.⁹⁰

Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita berumur 30 tahun dengan seorang pemuda yang baru berumur 14 tahun, dapat dianggap melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat dikenakan pasal ini.

Pasal 291 KUHP berbunyi :

- (1) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Tindak pidana pemerkosaan sering diikuti dengan tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja maupun dengan sengaja, yang semula niatnya hanya ingin memperkosa saja, akan tetapi karena khawatir perbuatannya akan dilaporkan ke polisi maka si korban dibunuh dengan kejam hingga meninggal dunia. Jika tindak pidana pemerkosaan sampai mengakibatkan mati, maka akan dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, seperti yang tercantum di dalam pasal 291 diatas.

Tindak pidana perkosaan merupakan kasus yang *kasuistis*, karena tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami

⁹⁰R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang...*, h. 306

kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dilakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Alat bukti surat.
- d. Alat bukti petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam UU PKDRT perkosaan diistilahkan dengan kekerasan seksual yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga”.⁹¹

Dalam Undang-undang ini, perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan kekerasan seksual adalah :

⁹¹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5

- a. Pemaksaan hubungan seksual.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu.
- d. Kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.
- d. Adanya akibat-akibat yang ditimbulkan.

Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU PKDRT ini memang tidak dijelaskan. Hanya saja melihat bentuk-bentuk yang dilarang di atas maka dapatlah dimaknai bahwa hubungan seksual yang dimaksud tidaklah semata-mata dipahami sebagai persetubuhan yang disyaratkan dalam KUHP yang mengharuskan terjadinya penetrasi antara kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani yang bertujuan untuk mendapatkan anak.

Hal tersebut dijelaskan dengan adanya perbuatan lain yang juga dilarang dalam UU PKDRT ini yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Dengan demikian pemaksaan hubungan seksual tersebut tidak harus dilakukan dengan cara penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain seperti penetrasi kelamin laki-laki ke dalam mulut atau anus dengan cara menggunakan alat-alat atau objek lainnya.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan adalah pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu, maka bentuk pemaksaan tersebut juga berupa pemaksaan hubungan seksual secara biasa atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar/tidak dikehendaki.

Dalam perumusan UU PKDRT, ada beberapa akibat kekerasan terhadap perempuan yang ditegaskan di dalam undang-undang yaitu :

- a. Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

- b. Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut.
- c. Gugur atau matinya janin dalam kandungan.
- d. Tidak berfungsinya alat reproduksi.⁹²

Dari beberapa akibat yang dirumuskan dalam UU PKDRT tersebut dapat dijumpai beberapa bentuk kekerasan yaitu akibat dari aspek fisik (luka permanen), akibat dari aspek psikis (gangguan kejiwaan) dan akibat dari aspek seksual (rusaknya fungsi reproduksi dan gugurnya janin dalam kandungan).

Dalam UU PKDRT walaupun secara tegas dinyatakan undang-undang ini ditujukan terutama untuk melindungi perempuan di dalam rumah tangganya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam bunyi Pasal 53 yaitu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya dan merupakan delik aduan.

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual di dalam rumah tangga dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan kepada pasangannya atau anggota keluarganya yang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Penempatan perempuan dan laki-laki sebagai pelaku juga bisa terjadi dalam kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya. Semua orang yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU PKDRT

⁹²Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 ... Pasal 48

tidak ada pembatasan korban berdasarkan jenis kelamin ataupun berdasarkan umur dan kondisinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, larangan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual terhadap anak dijelaskan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”⁹³

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perbuatan yang dilarang adalah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengan anak atau melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. Pelanggaran terhadap larangan ini maka dapat dikenakan hukuman dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁹⁴.

⁹³Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹⁴Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan rumusan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan telah terjadinya kekerasan atau ancamankekerasan melakukan persetujuan dengan anak adalah :

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Adanya pemaksaan.
- c. Adanya anak sebagai korban.
- d. Adanya persetujuan.
- e. Adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, bujukan.
- f. Adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu sebagai pelaku seperti orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan dalam Pasal 287 KUHP maka cara-cara yang dilarang dalam hal ini lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unturnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal ini.

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35Tahun 2014 ini menggunakan istilah “setiap orang”, Yaitu subjek

hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. “Setiap orang” juga dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

Namun pengecualian dari ketentuan diatas, yaitu pelaku dimungkinkan dilakukan oleh orang dekat dengan korban anak seperti orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Ketentuan hukuman bagi pelaku ini diperberat, yakni ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan ini dibuat karena pelaku berkewajiban atau seharusnya dapat melindungi korban anak dari perlakuan pemaksaan perkosaan tersebut.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang

hubungan seksual, cara dan akibatnya. Maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan perkosaan terhadap laki-laki, karena di dalam KUHP hal tersebut tidak diatur dengan tegas.

Berdasarkan rumusnya, maka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 merupakan tindak pidana biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanya pengaduan.

Berkaitan dengan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak, hukuman bagi pelaku pemaksaan persetubuhan dengan anak menurut Pasal 82 UU 35/2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan bagi yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Hukuman dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman tersebut apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif.

1. Pengertian pembunuhan.

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa, mematikan.⁹⁵

⁹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 87

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa.⁹⁶

2. Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum positif.

Berbagai tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain antara lain :

- a. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- c. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- d. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- e. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
- f. Membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
- g. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
- h. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348);
- j. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan (Pasal 349);
- k. Matinya seorang karena kelaparan (Pasal 359 KUHP).

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan (dolus) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih

⁹⁶ Leden marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005) h. 20.

dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Dilihat dari segi “kesengajaan” (dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas :

- 1) Yang dilakukan dengan sengaja.
- 2) Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
- 3) Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
- 5) Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh.⁹⁷

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja.

⁹⁷ Leden marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, h. 22.

Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 338 yang berbunyi :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut diatas adalah:

1. Adanya unsur kesengajaan.
2. Adanya wujud perbuatan tertentu.
3. Adanya akibat kematian orang lain.
4. Adanya hubungan kausal antar wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.⁹⁸

Kejahatan ini disebut dengan “makar mati” atau pembunuhan. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Untuk dituntut menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir terlebih dahulu.

Yang digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya : seorang suami yang datang mendadak di rumahnya, mengetahui isterinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh isterinya dan orang yang melakukan zina dengan isterinya tersebut.

Apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi orang tersebut untuk berfikir dengan tenang

⁹⁸ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkas, 2002), h. 125.

merumuskan cara bagaimana akan melakukan pembunuhan itu, maka dikenakan Pasal 340 (pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu).

Sedangkan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”⁹⁹

Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan aktif. Sanksi tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.¹⁰⁰

⁹⁹ KUHP Pasal 340.

¹⁰⁰ KUHP Pasal 359.

Yang dituntut menurut pasal ini, apabila kematian itu tidak disengaja oleh terdakwa. Apabila disengaja, dikenakan Pasal 338 atau 340.

Yang dimaksud dengan “karena kekhilafan” ialah kurang hati-hati atau kurang perhatian.¹⁰¹

C. Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Islam.

1. Pengertian perkosaan.

Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹⁰²

Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *Al Tasyri' Al Jina'i Al Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.¹⁰³

Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.

Dalam Islam bahwa tindak pidana kejahatan perkosaan merupakan perbuatan tindak *jarimah* perzinaan karena pada dasarnya perzinaan haram

¹⁰¹R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, h. 373

¹⁰² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), juz I, h. 364

¹⁰³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, cet. ke II*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), h. 6

hukumnya dan sangat dilarang oleh agama. Perbuatan zina dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.

2. Hukuman pelakuperkosaan dalam hukum Islam.

Hukuman bagi pelaku perkosaan dalam hukum Islam disamakan dengan hukuman yang ditetapkan kepada pelaku zina karena terdapat kemiripan antara perkosaan dengan zina yaitu adanya hubungan kelamin (*coitus*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri. Hanya saja pihak perempuan biasanya dalam keadaan terpaksa, sehingga ia terbebas dari hukuman. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Turmuzi dan AbuDawud, dari sahabat Wail bin Hujr ra (lihat Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, IV/270, no. hadis: 1823).

ان امرأة خرجت علي عهد رسول الله صل الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقها رجل فتجللها فقضي حاجته منها فصاحت انطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعلي بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صل الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبتوا بها اهل المدينة لقبول منهم.

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi saw yang keluar rumah hendak melakukan shalat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengatakan: "Lelaki itu telah memperkosa saya". Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, saya yang melakukannya". Rasul berkata kepada perempuan: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu". Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik

(apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: "Rajamlah". Kemudian berkata: "Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan diterima".

Pemerksa memang dihukum pada masa Nabi saw, dan korban perkosaandilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada saatitu, hukuman pemerksaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasansama persis dengan hukuman perzinahan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadist dan ulama fiqh menempatkan hukuman tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaanya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementaradalamtindak perkosaan hanya pelaku pemerksa yang menerima hukuman,sementarakorban harus dilepas.

Dikalangan para ulama terdapat *ijma'* penjatuhan hukum *hadd* bagi pelaku pemerksaan dengan *hadd zina*, sebagai berikut :¹⁰⁴

Al-Haafidh Ibnu 'Abdil-Barr berkata :

وقد أجمع العلماء على ان [على] المستكره المغتصب الحد ان شهدت البينة عليه بما يوجب الحد او اقر بذلك فان لم يكن فعليه العقوبة ولا عقوبة عليها اذا صح انه استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يعلم بصراخها واستغاثتها وصياحها

“Para ulama telah bersepakat diberlakukannya *hadd* bagi pelaku pemerksaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya *hadd* atau si pelaku mengakui perbuatannya.Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan), maka baginya hukuman (*ta'zir*).Tidak ada hukuman baginya (si wanita) apabila terbukti tidak menginginkannya dan dipaksa.Hal itu diketahui dengan suaranya, permintaan tolongnya, dan teriakannya” [Al-Istidzkaar, 7/146].

Al-Baajiy berkata :

¹⁰⁴<http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2012/04/hukuman-bagi-pemerksa.html>

المُسْتَكْرَهَةُ لَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلَهَا عَلَى مَنْ اسْتَكْرَهَهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّيْثِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ : عَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَ الصَّدَاقِ

“Wanita yang diperkosa itu ada dua macam : merdeka atau budak. Apabila ia merdeka, maka baginya pemberian mahar *mitsl* dari orang yang memperkosanya, dan orang yang memperkosanya tersebut dijatuhi *hadd*. Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syaafi’iy dan Al-Laits. Dan diriwayatkan hal tersebut dari ‘Aliy bin Abi Thaalib. Abu Haniifah dan Ats-Tsauriy berkata : ‘Ia dijatuhi *hadd* tanpa pemberian mahar” [Al-Muntaqaa, 4/21 – via Syaamilah].

Selanjutnya terdapat hadis yang berkaitan dengan hal ini yaitu :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَايِلَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذَكِّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

Telah menceritakan kepada kami ‘Aliy bin Hujr : Telah menceritakan kepada kami Ma’mar bin Sulaimaan Ar-Raqiy, dari Hajjaaj bin Arthaah, dari ‘Abdul-Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia berkata : “Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*. Lalu Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* membebaskannya dari *hadd*, namun menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan padanya mahar” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1453].

Setelah menyebutkan hadits di atas At-Tirmidziy menyebutkan satu *fiqh* :

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ

“Para ulama dari kalangan shahabat Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dan selain mereka mengamalkan kandungan hadits ini, bahwasannya wanita yang dipaksa berzina tidak ditegakkan *hadd*” [Sunan At-Tirmidziy, 3/122].

Maafhum yang dapat diambil dari perkataan At-Tirmidziy ini bahwasannya para ulama dari kalangan shahabat Nabi dan selain mereka tetap menegakkan *hadd* bagi pelaku selain dari wanita yang

dipaksa/terpaksa; dan ini umum meliputi pelaku pemerkosaan. Jadi, At-Tirmidziy mengkatagorikan pemerkosaan ini sebagai bagian dari perbuatan zina.

Karena hukuman bagi pelaku perkosaan disamakan dengan pelaku zina, maka untuk menetapkan hukuman yang tepat bagi pelaku perkosaan, terlebih dahulu harus memahami hal ihwal mengenai perzinaan.

Dalam hukum Islam zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.¹⁰⁵

Zina dibagi menjadi dua yaitu :

¹⁰⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, h. 31.

1. Zina *ghairumuhshan*.

Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukuman untuk zina *ghairu muhshan* ada dua macam, yaitu :

a. Didera seratus kali.

Apabila jejeka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah : QS. An-Nur (24) ayat 2.

فِي رَأْفَةٍ لِّبِهَاتِكُنَّ خُذْهُنَّ وَلَا جَلْدَ مِائَةٍ مِنْهُنَّ وَأَوْزَانُ الزَّانِيَةِ
نِينَ مِّنْ طَائِفَةٍ عَدَاؤُهُنَّ وَلَا يَشْهَدْنَ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَّابُونَ كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ دِينَ

الْمُؤْمِنُونَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepadanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang mukmin”.

b. Diasingkan selama satu tahun.¹⁰⁶

Dasar diberlakukannya hukuman pengasingan adalah hadis

Ubadah ibnu Shamit :

عن عبادة ابن الصامت قال : قال رسول الله ص م خذوا عني قد جعل الله

لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة والرجم (رواه مسلم) جلد مائة ونفى سنة

والثيب

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Imani, 1999), h. 29.

“Dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata: Rasulullah sawbersabda : Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)¹⁰⁷

Seperti yang disampaikan di depan, bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan disamakan dengan pelaku zina, maka berdasarkan penjelasan diatas pelaku perkosaan yang berstatus belum pernah menikah (ghairu muhsan dalam jarimah zina) hukumannya ada dua yaitu : (a) didera seratus kali dan (b) diasingkan selama satu tahun berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan pada penjelasan tentang zina diatas.

Pengasingan itu dilakukan sampai sejauh jarak kebolehan meng-*qashar* shalat atau lebih, berdasarkan kemaslahatan yang dipandangperlu oleh seorang hakim yang adil. Tidak diperbolehkan kurang darijarak itu, karena tidak bisa dikategorikan safar dan tidak memenuhitujuan pengasingan, yaitu memberi pelajaran dan menjauhkannya darikeluarga dan negerinya.¹⁰⁸

2. Zina *muhshan*.

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua macam, yaitu :

¹⁰⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah), h. 48.

¹⁰⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 257

a. Dera seratus kali.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Alquran surat al-Nur (24) ayat 2 dan hadis yang telah dikemukakan diatas.

b. *Rajam*.

Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu dan sejenisnya. Para ulama sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muhshan* (janda, duda, laki-laki yang masih beristeri atau perempuan yang masih bersuami) adalah wajib *dirajam* sampai mati. Didasarkan atas dalil hadis Rasulullah saw :

و عن ابى هريرة انه قال : اتى رجل من المسلمين رسول الله ص م و هو فى المسجد فناداه يا رسول الله انى زنيت . فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه . فقال له : يا رسول الله زنيت فاعرض عنه حتى نئتى ذلك عتبه اربع مرات . فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعى رسول الله ص م انك مجنون قال : لا قال فهل هحصنت قال : نعم قال رسول الله ص م اذهبو به فارجموه (رواه مسلم)

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid, laki-laki itu memanggil manggil Nabi seraya mengatakan : Hai rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan itu diulanginya sampai empat kali diulanginya itu, lalu beliauupun memanggilnya, seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” “tidak”, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi “apakah engkau ini orang muhshan?”. “Ya” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “bawalah laki-laki ini dan langsung rajam olehmu sekalian”. (HR Muslim)¹⁰⁹

¹⁰⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, h. 160.

Dengan demikian bagi pelaku perkosaan yang berstatus sudah pernah menikah (*muhsan* dalam *jarimah zina*), maka hukumannya ada dua yaitu, (a) didera seratus kali, dan (b) dirajam.¹¹⁰

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam.

1. Pengertian pembunuhan.

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-qatl*(الْقَتْل).dan maknanya secara bahasa sebagaimana disebutkan di dalam kamus al-Misbah al-Munir adalah :

لَمْ يَحْصُلْ بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ ع

“Perbuatan yang mengakibatkan terlepasnya nyawa”.¹¹¹

Menurut Munawir, pembunuhan merupakan bentuk masdar قَتْلًا, dari fi'il madhi قَتَلَ yang artinya membunuh.¹¹²

Menurut ahli fiqh, seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.¹¹³

¹¹⁰Hukuman rajam yaitu pelaku zina ditanam dalam tanah sampai leher kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal (Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 50

¹¹¹ <http://www.fiqihkehidupan.com/bab.php?id=296>

¹¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, cet. ke-1*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

¹¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-3* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 217

Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.¹¹⁴

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa.

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan tentu dilarang oleh syara’.

2. Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam.

Jarimah pembunuhan oleh hukum Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau mendapatkan sanksikarena merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara’. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam al-Quran antara lain surat al-Isra’ (17) ayat 33 :

لَنَا لَوْلِيَّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قَتَلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.¹¹⁵

¹¹⁴ Abdul Qadir ‘Audah, *at-Tasyri’i al-Jina’i al-Islami*, h. 6.

¹¹⁵ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1985), h. 214.

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberap hadits Nabi, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عن ابن مسعود ر ض قال : قال رسول الله ص م : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله ال باحدى ثلاثة : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه (متفق عليه)

Dari Ibnu Mas ‘ud r.a berkata, Rasulullah saw telah bersabda : “tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu tiga perkara : (1) Pezina *Muhson*, (2) Membunuh, dan (3) Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah”. (*Muttafaq alaih*).¹¹⁶

Dari beberapanash diatas, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan ajaran Islam melarang keras adanya pembunuhan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’.

3. Macam-macam *jarimah* pembunuhan dan hukumannya.

a. Pembunuhan sengaja (القتل العمد).

Pembunuhan sengaja, Sayid Sabiq memberikan definisi sebagai berikut :

“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang *mukallaf* sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut kebiasaan bisa membunuh (mematikan)”.¹¹⁷

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan atau intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia

¹¹⁶ Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz III*, (Mesir: Syarikah Maktabah wal Mathba’ah Musthafa al-Baby al-Halaby, cet. ke-IV, 1960), h. 231.

¹¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, 1980), h.435.

menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat digunakan membunuh adalah alat yang *galibnya* (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya.¹¹⁸

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Abdul Qodir Audah dijelaskan berikut¹¹⁹ :

- 1) Hukum pokok adalah *Qishash* dan *kifarat*.
 - 2) Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu :
 - a) Membayar *diat* kepada wali korban.
 - b) Puasa dua bulan berturut-turut.
 - c) *Ta'zir*.¹²⁰
 - 3) Hukuman tambahan ada dua macam, yaitu :
 - a) Penghapusan hak warisan.
 - b) Penghapusan hak wasiat.¹²¹
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد).

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan dimana pelaku

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, h. 140.

¹¹⁹ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 174.

¹²⁰ AbdulQadir Audah, *At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 113-114.

¹²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamy wa adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr Juz VI 1989), h. 314.

sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.¹²²

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dari ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu *diat* dan *kifarat*. Sedangkan hukuman pengganti yaitu *ta'zir*. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat. Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (*aniaya*) dan zalim, berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat alBaqarah (2) ayat 190:

عَتَدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ تَعْتَدُوا وَلَا يُقْتَلُونَ كَمَا الَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَقْتَلُوا
آلَمْ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”¹²³

c. Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطاء).

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut :

¹²² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy*, h. 174.

¹²³ *Al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, An Nur, h. 23

“Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya”.¹²⁴

Adapun hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena kekeliruan, adalah sebagai berikut :

- 1) Hukuman pokok adalah Membayar *diyat* dan *kifarat*.
- 2) Hukuman tambahan adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

E. Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp.Menurut Hukum Positif.

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan peranan hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena itu hakim diberikan kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana sesuai dengan undang-undang.

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 438.

Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka kebebasan hakim menjadi semakin besar atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Kebebasan hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif¹²⁵ dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan,

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kalimat tersebut menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP) yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka alat-alat bukti sah yang dapat digunakan hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi, adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli, adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara di sidang pengadilan.
3. Surat, adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian, keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan

¹²⁵ Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut (<https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>)

tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa, adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Sesuai kode etik setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya, yaitu bahwa didalam persidangan seorang hakim:

- Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan azas-azas keadilan yang baik, yaitu:
 1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
 2. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri,

mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);

3. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*).

4. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainty*) dalam proses peradilan.

5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
- Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
- Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
- Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan norma hukum dan kode etik diatas maka hakim dapat menyelesaikan perkara dengan baik dan menentukan keputusannya yang kelak

harus dipatuhi oleh pihak yang berperkara. Berkaitan dengan keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp yang juga menjadi objek penelitian penulis¹²⁶ maka untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan menganalisis putusan tersebut secara komprehensif, perlu dikemukakan pokok-pokok penting keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp sebagaimana terlampir.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp. majelis hakim telah memutuskan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bengkulu, membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Keputusan tersebut diambil tentunya setelah majelis hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis, inilah yang akan penulis lakukan analisis yaitu apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut.

Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp akan diuraikan sebagai berikut :

¹²⁶Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus dan konseptual, dengan metode studi kepustakaan dan dokumenter

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Sebuah keputusan hukum yang diputuskan oleh hakim tergantung kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Pasal 143 Ayat (1) KUHAP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting karena surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan, kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (majelis hakim). Pasal 182 Ayat (4) KUHAP berbunyi :

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.¹²⁷

Dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp. ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kumulatif. Dakwaan

¹²⁷Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 124-125

kumulatif yaitu dakwaan yang dibuat penuntut umum apabila tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang terdiri dari beberapa tindak pidana dan kesemua tindak pidana harus dibuktikan satu demi satu, dimana tindak pidana ini yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri.¹²⁸

Dalam dakwaan tersebut penuntut umum mendakwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara bersama-sama dan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati, melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP Dan Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

¹²⁸ http://www.academia.edu/9962782/pengertian_dan_bentuk2_surat_dakwaan

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP berbunyi :

- (1) “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”

Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 :

“Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

Dengan adanya dakwaan dari penuntut umum maka salah satu dasar pertimbangan yuridis bagi hakim sudah terpenuhi.

2. Keterangan saksi.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri serta harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana

yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada keputusan tersebut majelis hakim sudah mendengar keterangan para saksi dan saksi sebagai pelaku, yaitu : 1. Yakin bin Nasir (bapak kandung korban),2. Yana binti Japri (ibu kandung korban),3.Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin (Para anak pelaku 1), 4. Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin (Para anak pelaku 2), 5. Alfiansyah Als Yan Bin Lishar (Para anak pelaku 3), 6. Febri Yansyah Saputra As Febri Bin Azam (Para anak pelaku 4), 7. Suprianto Als Supri Bin Aji Sani (Para anak pelaku 5), 8. Erik Gustiawan As Erik Bin Anwar (Para anak pelaku 6) dan 9. Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul (Para anak pelaku 7).

Dengan didengarnya keterangan para saksi dalam persidangan maka majelis hakim telah memenuhi unsur pertimbangan secara yuridis.

3. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan

penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

Pada keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp majelis hakim telah mendengarkan keterangan para terdakwa di depan sidang yaitu 1. Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin, 2. Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin, 3 Alfiansyah Als Yan Bin Lishar,4. Febri Yansyah Saputra Als Febri Bin Azam, 5. Suprianto Als Supri Bin Aji Sani, 6. Erik Gustiawan Als Erik Bin Anwar Dan 7. Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul.

Keterangan para terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang mana pada pokoknya sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh penuntut umum, sama pula seperti yang disampaikan para saksi pelaku. Terhadap dakwaan jaksa penuntut umum para terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Dengan telah didengarkan keterangan para terdakwa dengan demikian salah satu unsur pertimbangan yuridis telah dilaksanakan oleh majelis hakim.

4. Barang-barang bukti.

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.¹²⁹

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan perkara Nomor Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka yang sudah robek.
2. 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka.
3. 1 (satu) buah tas sandang warna pink yang berisikan buku pelajaran.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang sudah terpotong.
5. 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam.

¹²⁹ Pasal 181 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

6. 1 (satu) buah baju dalam (singlet) warna hitam.
 7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna hijau.
 8. Surat hasil Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Rejang Lebong, Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dokter pemeriksa dr. Ahmad Aidilah NIP 19670123199803001.
 9. 8 (delapan) lembar fotokopi Ijazah dan Akta Kelahiran atas nama para terdakwa dan korban.
5. Keterangan orang tua.

Dalam persidangan tersebut majelis hakim telah pula mendengar keterangan dari para orang tua para anak pelaku. Hal ini berdasarkan Pasal 60 Ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya menyatakan sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada para orang tua para anak pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.¹³⁰ Orang tua para anak pelaku dalam keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp menyampaikan di persidangan bahwa pada pokoknya bapak/ ibu para anak pelaku masih sanggup untuk membina para anak pelaku, bapak/ ibu para anak pelaku menyerahkan seluruh keputusan kepada hakim dan meminta keringanan hukuman.

6. Laporan pembimbing kemasyarakatan.

¹³⁰UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Majelis hakim juga telah menerima laporan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap para anak pelaku tanggal 21 dan 22 April 2016 merekomendasikan jika para anak pelaku terbukti bersalah maka para anak pelaku dapat diberikan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dengan alasan akibat perbuatan para anak pelaku telah menyebabkan korban meninggal dunia, antara para anak pelaku dengan pihak korban tidak ada perdamaian dan diharapkan para anak pelaku setelah menjalani pidana dan mendapat pembinaan pembinaan dari petugas, para anak pelaku akan menjadi anak yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp adalah antara lain : dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, keterangan orang tua, laporan pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHAP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya penulis akan menganalisis hukuman pidana yang telah dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun, pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dikaitkan dengan ketentuan hukuman yang ada dalam hukum positif.

Terlebih dahulu penulis akan telusuri dari analisa majelis hakim terhadap pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa karena berdasarkan dakwaan penuntut umum yang dibuat secara kumulatif, maka sebagai konsekuensinya hakim harus meneliti satu persatu pasal-pasal yang disangkakan apakah ada keterkaitannya dengan terdakwa dengan menganalisis unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
5. Dalam hal anak tersebut mati.

Unsur setiap orang.

Unsur ini ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di

depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Seseorang dikatakan "anak" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan bukti surat (ijazah dan Akta Kelahiran) anak pelaku 1 saat itu berumur 17 tahun, anak pelaku 2 berumur 17 tahun, anak pelaku 3 berumur 17 tahun, anak pelaku 4 berumur 17 tahun, anak pelaku 5 berumur 16 tahun, anak pelaku 6 berumur 16 tahun dan anak pelaku 7 berumur 17 tahun, maka untuk saat itu para anak pelaku masih berumur antara 16 tahun sampai dengan 17 tahun. Jadi para pelaku dan korban menurut undang-undang dikategorikan masih anak. Oleh karena itu penggunaan kata "pelaku" dan "korban" selalu didahului dengan kata "anak" sehingga digunakan kata "anak pelaku" dengan maksud pelaku dan "anak korban" dengan maksud korban.

Selama persidangan telah dihadapkan para anak pelaku bernama Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin (anak pelaku 1), Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin (anak pelaku 2), Alfiansyah Als Yan Bin Lishar (anak pelaku 3), Febri Yansyah Saputra As Febri Bin Azam (anak pelaku 4), Suprianto Als Supri Bin Aji Sani (anak pelaku 5), Erik Gustiawan As Erik Bin Anwar (anak pelaku 6) dan Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul (anak pelaku 7).

Berdasarkan keterangan diatas unsur pertama yaitu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.

Yang dimaksud dengan 'kekerasan' berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagiannya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman kekerasan' berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak- gerak yang belum menyentuh fisik. Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh, yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP “dengan menggunakan kekerasan” adalah :

“menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi, maka apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan.¹³¹

Yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹³²

¹³¹ Roeslan Saleh, Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, h. 79.

¹³²R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, h. 209.

Dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan para anak pelaku dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa memang benar para anak pelaku bernama Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin (anak pelaku 1), Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin (anak pelaku 2), Alfiansyah Als Yan Bin Lishar (anak pelaku 3), Febri Yansyah Saputra Als Febri Bin Azam (anak pelaku 4), Suprianto Als Supri Bin Aji Sani (anak pelaku 5), Erik Gustiawan Als Erik Bin Anwar (anak pelaku 6) dan Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul (anak pelaku 7) telah melakukan persetubuhan dengan telah dilakukannya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki para anak pelaku serta pelaku yang lain dengan kemaluan anak korban, yaitu dimasukkannya anggota alat kemaluan laki-laki milik para anak pelaku, saksi Zainal, saksi Tomi, saksi Faisal, saksi Suket dan saksi Masbobi, serta Firman dan Jafar ke dalam vagina anak korban Yuyun, hingga mereka merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma. Persetubuhan yang dilakukan para anak pelaku bersama-sama dengan pelaku yang lain dilakukan oleh masing-masing pelaku sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan tersebut

dilakukan tidak hanya melalui lubang vagina anak korban, akan tetapi untuk anak pelaku 1 Dahlan dan anak pelaku 7 Eman melakukan persetubuhan yang kedua melalui lubang dubur anak korban. Pada saat para anak pelakudan pelaku yang lain menyetubuhi anak korban, anak korban dalam keadaan pingsan.

Sebelum dilakukannya persetubuhan tersebut, para anak pelaku dan pelaku yang lain telah menggunakan kekerasan fisik berupa melakukan pemukulan terhadap anak korban Yuyun dengan menggunakan sebatang kayu karet, serta mencekik anak korban Yuyun hingga anak korban Yuyun tidak mempunyai daya, sehingga para anak pelaku dan pelaku yang lainnya dapat melaksanakan apa yang dikehendakinya (yaitu menyetubuhi anak korban) dan setelah apa yang dikehendaki para anak pelaku dan pelaku lainnya terlaksana, anak korban dicekik dan dipukul kembali oleh saksi Zainal hingga anak korban meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum.

Oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-2 ini.

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan tersebut diatas terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.

Orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa para anak pelaku yaitu anak pelaku 1 Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin, anak pelaku 2 Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin, anak pelaku 3 Alfiansyah Als Yan Bin Lishar, anak pelaku 4 Febri Yansyah Saputra Als Febri Bin Azam, anak pelaku 5 Suprianto Als Supri Bin Aji Sani, anak pelaku 6 Erik Gustiawan Als Erik Bin Anwar Dan anak pelaku 7 Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul telah melakukan dan turut serta melakukan persetujuan terhadap anak korban Yuyun dan telah turut serta melakukan kekerasan dalam rangka memperlancar terjadinya persetujuan tersebut dimana para anak pelaku tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut.

Karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu yang melakukan dan

yang turut serta melakukan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini.

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para anak pelaku, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum dilakukannya persetujuan terhadap anak korban, anak pelaku 2 Dedi dan pelaku lainnya telah melakukan kekerasan fisik berupa menarik tangan anak korban, ketika anak korban memberontak dan berusaha melepaskan diri, anak korban dibekap mulutnya, lalu anak korban dicekik oleh anak pelaku 2 Dedi, selanjutnya anak korban dipukul kepalanya dengan dahan pohon karet oleh saksi Zainal, setelah itu anak korban disetubuhi oleh 14 (empat belas) orang pelaku secara bergiliran masing-masing 2 (dua) kali, kemudian untuk menutupi perbuatannya agar anak korban tidak dapat bercerita tentang kejadian tersebut, saksi Zainal mencekik anak korban dan juga memukul kembali kepala anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Anak korban Yuyun pada saat kejadian berumur 13 tahun. Para anak pelaku dan pelaku lainnya antara satu dan lainnya tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim anak berpendapat bahwa terhadap Yuyun yang masih anak-anak telah dilakukan suatu kekerasan, dimana walaupun hanya anak pelaku 2 Dedi dalam perkara ini yang turut serta melakukan kekerasan secara aktif, akan tetapi para anak pelaku yang lain telah menempatkan anak korban Yuyun dan membiarkan

pelaku yang lainnya melakukan kekerasan terhadap anak korban Yuyun, dimana tidak ada para anak pelaku yang berusaha menghentikan perbuatan kekerasan yang dilakukan pelaku lainnya terhadap anak korban.

Unsur dalam hal anak tersebut mati.

Setelah anak korban Yuyun dipukul kepalanya kemudian pingsan dan selama dalam kondisi pingsan tersebut anak korban telah disetubuhi 14 (empat) belas orang pelaku, selanjutnya anak korban Yuyun dicekik dan dipukul lagi dibagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi Zainal, hingga anak tersebut meninggal dunia dan mayatnya disembunyikan di jurang oleh para pelaku.

Kemudian sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual, penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri lubang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin) keluar banyak ulat belatung, liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim anak berpendapat bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para anak pelaku dan pelaku lainnya

terhadap anak korban Yuyun telah mengakibatkan anak korban Yuyun meninggal dunia.

Unsur ke-5 ini telah terbukti oleh perbuatan para anak pelaku.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76. C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan menempatkan, membiarkan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati", sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, pelatihan kerja masing-masing selama 6

(enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Apabila ditinjau dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara, maka penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa pada keputusan nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp menurut penulis bila dikaitkan dengan Pasal 80 Ayat (3) Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 80 Ayat (3) menjelaskan hukuman pelaku kekerasan terhadap anak hingga korban mati dimana sanksi pidananya maksimal 15 tahun penjara tanpa angka minimal dan denda maksimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa angka minimal, sedangkan Pasal 81 Ayat (1) menjelaskan maksimal hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap anak hingga korban mati yaitu minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanpa angka minimal. Sebab perbuatan pidana yang telah dilakukan para anak pelaku merupakan perbarengan tindak pidana (concorus/ samenloof) yaitu perbuatan memperkosa dan membunuh maka hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah yang paling berat ditambah dengan sepertiganya. Mengenai perbarengan ini Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP mengatakan :

- (1) “Dalam hal perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;”

Selanjutnya majelis hakim juga menerapkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Mengacu kepada ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka hukuman terdakwa bila diterapkan hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara ditambah sepertiga yaitu 5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara, oleh karena para terdakwa masih anak-anak maka kemudian disesuaikan dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatas sehingga hukuman penjara 20 tahun dikurangi $\frac{1}{2}$ (seper dua) maka hukuman yang patut bagi terdakwa adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Berdasarkan analisa ini maka penulis berpendapat bahwa hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif khususnya KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Namun penulis sedikit berbeda pendapat dengan hukuman 6 (enam) bulan pelatihan kerja bagi terdakwa. Keputusan majelis hakim ini tentunya berdasarkan tuntutan penuntut umum yaitu subsider 6 (enam) bulan pelatihan kerja. Seharusnya penuntut umum mendakwakan pelaku Pasal 78 Ayat (2) dengan hukuman pelatihan kerja maksimal sehingga majelis hakim dapat menerapkan hukuman maksimal terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) tahun pelatihan kerja. Hal ini berdasarkan Pasal 71 dan 78 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal

71 berbunyi :

- (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan diluar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

Pasal 78 Ayat (2) berbunyi “pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dengan pidana pelatihan kerja yang lebih lama diharapkan akan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat mengingat perkosaan yang dibarengi pembunuhan dilakukan secara sadis dan kejam. Pelatihan kerja 1 (satu) tahun akan memungkinkan bagi pelaku memiliki banyak waktu untuk belajar dan melatih keterampilan sehingga apabila keluar nanti pelaku memiliki skill dan keterampilan yang dapat digunakan untuk hidup mandiri dan bersosialisasi dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Penulis juga melihat hukuman membayar biaya perkara kepada pelaku masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tidak memiliki nilai ekonomis dan manfaat karena Rp. 2.000,- untuk zaman sekarang ini jumlah yang sangat kecil untuk sebuah biaya perkara, keputusan majelis hakim merupakan hukuman yang tidak rasional dan terkesan tidak bermanfaat. Oleh

karena itu menurut penulis majelis hakim sebaiknya menetapkan hukuman membayar biaya perkara sesuai dengan perkiraan kebutuhan biaya tersebut apabila para terdakwa tidak mampu dapat diganti dengan hukuman penjara. Atau para terdakwa tidak dibebankan dengan biaya perkara karena biaya perkara dibiayai oleh negara, sehingga keputusan tersebut tidak dianggap sebagai keputusan yang sia-sia.

Selanjutnya penulis akan menganalisis keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp menurut hukum Islam. Bahwa berdasarkan bukti surat dalam keputusan tersebut para anak pelaku perkosaan masih berumur antara 17 sampai dengan 18 tahun yaitu anak pelaku 1 berumur 17 tahun, anak pelaku 2 berumur 17 tahun, anak pelaku 3 berumur 17 tahun, anak pelaku 4 berumur 17 tahun, anak pelaku 5 berumur 16 tahun, anak pelaku 6 berumur 16 tahun, dan anak pelaku 7 berumur 17 tahun, maka dalam penyebutan pelaku dipakai kata “anak” sehingga menjadi “para anak pelaku”. Pelaku dianggap masih “anak” seperti dalam keputusan tersebut berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³³

Tentang pelaku dianggap masih anak tersebut, hal ini ada perbedaan bila ditinjau dari pandangan hukum Islam. Menurut hukum Islam, seseorang dikategorikan “anak” bila belum berumur 15 tahun, sebaliknya seseorang sudah dianggap bukan anak atau *baligh* (dewasa) bila sudah berusia 15 tahun

¹³³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

atau lebih, telah keluar air mani dan telah mengalami menstruasi bagi perempuan. Ketentuan ini berdasarkan hadist nabi Muhammad saw dan pendapat para ulama (ijma') antara lain,

1. Hadis nabi Muhammad saw :

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُدُقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: نَافِعٌ «إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

”Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”. Nafi' (perawi hadis ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, lalu aku menceritakan hadis ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata : "Sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa". (Shahih Bukhari, no.2664 dan Shahih Muslim, no.1868)¹³⁴

2. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa seseorang dianggap sudah dewasa (baligh) apabila sudah ada pada dirinya salah satu ciri-ciri,

- 1) Telah sampai umur 15 tahun
- 2) Telah keluar mani bagi laki-laki
- 3) Telah keluar darah kotor (*haidh*) bagi perempuan.

3. Imam Nawawi berpendapat bahwa hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir diatas merupakan dalil bahwa batasan baligh adalah umur 15 tahun. Dengan sempurnanya umur 15 tahun seseorang sudah

¹³⁴Al Syafi'i, *Al Umm*, (Beirut-Libanon; Dir al Wafa, 2005, juz-5, cet. ke-5) h. 371

dihukumi mukallaf meskipun belum pernah mimpi basah, maka hukum-hukum menyangkut kewajiban ibadah dan lainnya mulai diberlakukan baginya.

4. Imamiyah menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun, tidak ada penafsiran usia maksimum dan minimum bagi laki-laki maupun perempuan.
5. Imam as-Subki menjelaskan hikmah ditetapkannya umur 15 tahun sebagai batasan umur baligh karena pada umur itulah bangkit dan menguatnya syahwat seksual, begitu juga syahwat dalam hal-hal lain seperti makanan.
6. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi, dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda *baligh* itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti hadist riwayat dari Ibnu Umar.
7. Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ihtilam* dan belum pernah hamil.¹³⁵
8. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa jumbuh fuqaha berpendapat, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.¹³⁶
9. Sedangkan menurut pengarang kitab Fathul Mu'in, Zainuddin bin Muhammad al Ghozaly al Malibary, usia baligh yaitu setelah sampai batastepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan airmani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usiasempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut

¹³⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Islami.*, h. 603

¹³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), h. 211

kelamin yang lebat sekiramemerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.¹³⁷

10. Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tandabaligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki danperempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.¹³⁸

11. Sedangkan menurut kebanyakan paraulama' termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telahmencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorangcukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antarayang bermanfaat dan yang memudlaratkan, sehingga telah dapat mengetahuiakibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.¹³⁹

Dari beberapa pendapat diatas dapat difahami bahwa seseorang yang sudah baligh atau dewasa adanya salah satu tanda-tanda yaitu :

1. Sudah berusia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan,
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki,
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan.

¹³⁷Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj.Moh. Tolchah Mansor, (Menara; Kudus, t.t.), h. 232-233.

¹³⁸Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember, 1994), h. 3-4.

¹³⁹Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta, , *Ilmu Fiqh, jiid II*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama; Jakarta, 1985), h. 4.

Jadi, bila ditinjau dari hukum Islam pelaku perkosaan dalam keputusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp bukan lagi dikategorikan “anak” tetapi sudah dianggap dewasa sehingga patut dibebankan hukuman kepadanya sebagaimana hukuman yang selayaknya bagi orang dewasa karena pelaku perkosaan sudah berumur 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, pada perkosaan tersebut para pelaku sudah mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan sudah merasakan klimaks. Keadaan dan usia demikian menurut hukum Islam disebut *baligh* yaitu seseorang yang sudah sempurna akal dan fisiknya sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (*mukallaf*).

Selanjutnya penulis akan kemukakan hukuman pelaku perkosaan sebagai mana dalam keputusan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp dilihat dari hukum Islam.

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada Bab sebelumnya bahwa perkosaan menurut Hukum Islam adalah tindak pidana kejahatan (*jarimah*) yang diancam dengan hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.¹⁴⁰ Para fuqaha telah sepakat bahwa hukuman yang dijatukan kepada pelaku perkosaan adalah sama dengan yang dijatuhkan kepada pelaku zina. Tidak dibedakan apakah laki-laki dan perempuan yang melakukan zina sudah menikah atau belum, kedua pelaku baik laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat hukuman, akan tetapi dibedakan kepada korban perempuan

¹⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cet. Ke II (Jakarta; Sinar Grafika, 2005, h. 6).

perkosaan tidak dijatuhkan hukuman apapun karena dalam keadaan dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah saw :

ان امرأة خرجت علي عهد رسول الله صل الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقها رجل فتجللها فقضي حاجته منها فصاحت انطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعلي بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صل الله عليه وسلم فلما امر به لي رجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها فقال لها ادهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لتوتابها اهل المدينة لقبيل منهم.

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi saw yang keluar rumah hendak melakukan shalat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengatakan: "Lelaki itu telah memperkosa saya". Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, saya yang melakukannya". Rasul berkata kepada perempuan: "Pergilah, Allah telah mengampuni kamu". Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: "Rajamlah". Kemudian berkata: "Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan diterima".

Dikalangan para ulama terdapat *ijma'* penjatuhan hukuman *hadd* bagi pelaku pemerkosaan dengan *hadd* zina, sebagai berikut :¹⁴¹

Al-Haafidh Ibnu 'Abdil-Barr berkata :

¹⁴¹<http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2012/04/hukuman-bagi-pemerkosa.html>

وقد أجمع العلماء على ان [على] المستكره المغتصب الحد ان شهدت البينة عليه بما يوجب الحد او اقر بذلك فان لم يكن فعلية العقوبة ولا عقوبة عليها اذا صح انه استكرهها وغلّبها على نفسها وذلك يعلم بصراخها واستغاثتها وصياحها

“Para ulama telah bersepakat diberlakukannya *hadd* bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya *hadd* atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan), maka baginya hukuman (*ta'zir*). Tidak ada hukuman baginya (si wanita) apabila terbukti tidak menginginkannya dan dipaksa. Hal itu diketahui dengan suaranya, permintaan tolongnya, dan teriakannya” [Al-Istidzkaar, 7/146].

Al-Baajiy berkata :

المُسْتَكْرَهَةُ لَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلَهَا عَلَى مَنْ اسْتَكْرَهَهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّيْثِ وَرُويَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ : عَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَ الصَّدَاقِ

“Wanita yang diperkosa itu ada dua macam : merdeka atau budak. Apabila ia merdeka, maka baginya pemberian mahar *mitsl* dari orang yang memperkosanya, dan orang yang memperkosanya tersebut dijatuhi *hadd*. Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syaafi'iy dan Al-Laits. Dan diriwayatkan hal tersebut dari ‘Aliy bin Abi Thaalib. Abu Haniifah dan Ats-Tsauriy berkata : ‘Ia dijatuhi *hadd* tanpa pemberian mahar” [Al-Muntaqaa, 4/21 – via Syaamilah].

Selanjutnya terdapat hadis yang berkaitan dengan hal ini yaitu :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَأَيْلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

“Telah menceritakan kepada kami ‘Aliy bin Hujr : Telah menceritakan kepada kami Ma’mar bin Sulaimaan Ar-Raqiy, dari Hajjaaj bin Arthaah, dari ‘Abdul-Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia berkata : “Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam membebaskannya dari *hadd*, namun menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan padanya mahar” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1453].

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp bahwa pelaku dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan menempatkan, menyebabkan anak mati. Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan tindakan perkosaan. Pelaku berjumlah 14 orang melakukan pemaksaan persetubuhan dengan seseorang bernama Yuyun. Perbedaan zina dengan perkosaan dalam kasus ini adalah perkosaan terhadap korban Yuyun dilakukan secara paksa sedangkan zina biasanya dilakukan secara suka sama suka. Namun demikian hukuman terhadap pelaku perkosaan tersebut menurut hukum Islam adalah sama dengan pelaku zina.

Dilihat dari cara dan akibat yang ditimbulkan oleh perkosaan itu yaitu dilakukan secara paksa dalam keadaan korban pingsan dan melalui lubang anus hingga luka robek ke vagina dan menyebabkan korban mati, maka perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang sangat biadab dan merupakan kejahatan yang sangat berat. Bukan lagi perkosaan biasa tapi sudah dapat dikategorikan suatu pembunuhan yaitu pembunuhan menyerupai sengaja. Para ahli fikih mendefinisikan pembunuhan mirip sengaja yaitu suatu kesengajaan berbuat kejahatan kepada korban dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh.¹⁴²

¹⁴²Sumber: <https://almanhaj.or.id/1918-pembunuhan-mirip-disengaja.html>

Dilihat dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur yaitu adanya unsur kesengajaan berbuat kejahatan kepada korban dan unsur kekeliruan sehingga menyebabkan korban terbunuh. Bila dikaitkan dengan perkosaan pada kasus ini maka unsur kesengajaan yaitu sengaja memperkosa bukan sengaja membunuh korban walaupun dilakukan dengan cara yang keji, unsur kekeliruan yaitu sebagai akibat dari memperkosa maka korban mati padahal tiada niat pelaku untuk membunuh korban. Jadi, pelaku hanya sengaja memperkosa bukan sengaja membunuh dan sebagai akibat dari perkosaan itu korban mati.

Hukuman yang patut dibebankan kepada pelaku perkosaan yang mengakibatkan korban mati sebagaimana dalam keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp yang diqiyaskan dengan pembunuhan mirip sengaja menurut hukum Islam ada tiga yaitu :

- (1) Hukuman pokok terdiri dari *diat* dan *kifarat*
- (2) Hukuman pengganti yaitu *ta'zir*
- (3) Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

Adapun dasar hukuman tersebut adalah,

1. Firman Allah Swt.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa

membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".Qs.4:92

2. hadis `Abdullâh bin `Amr Radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam, yang bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ
فِي بُطُونِهَا أَوْ لَادُهَا

“Ketahuilah bahwa *diyat* pembunuhan yang mirip dengan sengaja, yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor onta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang hamil”.

3. Hadis Abu Dawud

نَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَّةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ
وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ
حُلَّةٍ

“Sesungguhnya Rasul Saw pernah menetapkan *diyat* yang harus diberikan pada keluarga korban, pemilik unta hendakla memberika seratus ekor uta; pemilik sapi hendaknya memberikan dua ratus ekor sama, pemilik doimba hendkalah memberikan dua ribu ekor domba; atas pemilik perhiasan hendaklah memberikannya dua ratus perhiasan. Hr. Abu Dawud.

Diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada walinya. Pembunuhan yang mewajibkan *diyat* merupakan suatu masalah

yang telah disepakati oleh para ulama *fikih*, bahwa *diyat* diwajibkan terhadap pembunuhan kesalahan dan serupa dengan kesengajaan. Kewajiban membayar *diyat* yang berat ini termasuk hak keluarga ahli waris korban, dengan ukuran sama seperti *diyat* pembunuhan sengaja. Bedanya, *diyat* ditanggung oleh kerabat pembunuh dan dapat dicicil selama tiga tahun. *Diyat* ini diserahkan kepada ahli waris korban sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila sebagian mereka memaafkan atau seluruhnya memaafkan, maka gugurlah kewajiban membayar *diyat* sesuai dengan kadar nilai *diyat* yang dimaafkan.

Kifarat adalah hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang tidak digugurkan dengan pengampunan ahli waris. *Kifarat* secara bahasa berarti menutup, sedangkan menurut istilah yaitu sejumlah denda yang wajib dibayar oleh seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang dilarang Allah. *Kifarat* bagi orang yang membunuh adalah :

- 1) Memerdekakan hamba sahaya
- 2) Melakukan puasa dua bulan berturut-turut.

Ta'zir menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi adalah “hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara’.” Sementara Wahbah az-Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi, *Ta'zir* menurut *syara'* adalah “hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikarenakan *had* dan tidak pula *kifarat*.” Dengan demikian *jarimah ta'zir* adalah suatu kejahatan yang

hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.¹⁴³

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).¹⁴⁴

Adapun hukuman-hukuman *ta'zir* terdiri dari :

1. Hukuman mati.

Hukuman mati ini diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang, contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang pada zaman Nabi dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*, meskipun setelah itu ia masuk Islam. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah* tertentu, seperti *spionase* dan melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian *fuqaha* Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai

¹⁴³ Marsum, *Jarimah Ta'zir : Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1988). h. 1.

¹⁴⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249.

ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku *homoseksual (liwath)* dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhshan*.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jarimah ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut,

1. Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati.
 2. Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.¹⁴⁵
2. Hukuman *jilid* (dera).

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain

¹⁴⁵H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.158-159.

adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*.¹⁴⁶

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman *jilid* tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.¹⁴⁷

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara pernah dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar, tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

¹⁴⁶H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.196-197

¹⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.260-261

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.
- 2) Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman penjara tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang dihukum mati (seumur hidup), hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.¹⁴⁸

4. Hukuman pengasingan.

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namaun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuma *ta'zir*. Mengenai jarak tempat pengasingan dan berapa waktu lamanya para ulama mengemukakan tergantung kepada pendapat hakim.

4. *Ta'zir* harta.

Ta'zir harta adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim berkaitan dengan harta pelaku yang harus diberikan kepada korban/keluarga sebagai salah satu bentuk hukuman. *Ta'zir* harta terdiri dari dua macam yaitu pembayaran denda dan penyitaan harta. Sanksi denda bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syari'at tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda hal ini diserahkan kepada

¹⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.262-263

hakim. Hukuman denda pernah dilaksanakan pada zaman Nabi yaitu keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat *khamr* dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

Selain denda, sanksi *ta'zir* harta dapat diterapkan berupa perampasan/ penyitaan harta pelaku oleh hakim sebagai bentuk hukuman karena kesalahan pelaku.

5. *Ta'zir* peringatan.

Hakim dapat memberikan hukuman kepada pelaku *jarimah* berupa peringatan. Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan tergantung kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan jarimahnyanya, pelakunya, kondisinya dan kemaslahatannya.

6. *Ta'zir* pencelaan.

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi *ta'zir* yang berupa celaan ini kepada *sunnah* Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya. Umar bin Khatthab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli.

7. *Ta'zir* pengucilan.

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku *jarimah* dan melarang masyarakat berhubungan

dengannya. *Ta'zir* ini berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi'ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah al Waqifi., mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat.

8. *Ta'zir* nasihat.

Yang dimaksud *ta'zir* berupa nasihat adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya, nasihat harus diucapkan oleh hakim.

9. Pemecatan dari jabatan.

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

10. Diumumkan kejahatannya.

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman *ta'zir* adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman *jilid* lalu keliling kota.

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut hukum Islam hukuman yang dapat diberikan kepada para pelaku perkosaan sebagaimana dalam keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp adalah *Diat* dan *kifarat* yaitu denda diberikan kepada ahli waris korban berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 (dua ribu) ekor unta, jumlah hukuman itu dapat diganti dengan uang

seharga tersebut dan memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut serta hukuman ta'zir berupa jilid dan atau penjara dan atau pengasingan dan atau pengucilan dan atau pencelaan dan atau diumumkan dan atau nasehat sesuai dengan keputusan hakim.

Hukuman berupa *diat* diberikan kepada pelaku karena pembunuhan mirip sengaja berdasarkan hadist diatas. Memerdekakan seorang budak apabila sulit dilaksanakan pada zaman sekarang ini maka diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, hukuman ini tidak dapat dihapus atau diganti karena sebagai pemenuhan hak Allah yang bertujuan sebagai upaya bagi pelaku untuk bertobat dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mengulangnya pada masa yang akan datang serta diharapkan apabila selesai melaksanakan hukuman yang bersangkutan menjadi orang yang baik. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan pada kasus tersebut karena pembunuhan mirip sengaja hukuman pokoknya berupa diat sedangkan ta'zir hukuman mati diberikan kepada pelaku pada kasus kejahatan yang mengancam keamanan negara, residivis atau penyebar aliran sesat, tidak mungkin hukuman tambahan lebih berat dari hukuman pokok. Sedangkan hukuman ta'zir diatas merupakan hukuman tambahan, hakim memiliki kewenangan penuh untuk memilih satu atau beberapa hukuman dalam ta'zir berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga korban, pelaku, masyarakat, agama dan negara karena *ta'zir* memang tidak ada ketentuan dalam al-Quran ataupun hadist.

Hukuman pemotongan hak waris dan wasiat menurut hukum Islam dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp memang tidak dapat diterapkan kepada pelaku mengingat antara pelaku dan korban tidak memiliki hubungan nasab dan tidak saling kenal mengenal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan sebagaimana tertuang dalam keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut hukum positif hukuman pelaku perkosaan adalah paling lama 12 (dua belas) tahun penjara karena perkosaan dengan kekerasan (Pasal 285 KUHP), paling lama 9 (sembilan) tahun penjara bila korban pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), paling lama 9 (sembilan) tahun penjara bilakorban belum 15 tahun (Pasal 287 KUHP), paling lama 4 (empat) tahun penjara karena korban belum waktunya untuk kawin dan luka-luka (Pasal 288 Ayat (1) KUHP), paling lama 8 (delapan) tahun penjara apabila korban luka berat (Pasal 288 Ayat (2)), paling lama 12 (dua belas) tahun penjara bila korban sampai mati.

Sedangkan menurut hukum Islam pelaku perkosaan dijatuhkan hukuman sama dengan hukuman zina, tetapi korban perkosaan tidak dijatuhkan hukuman (perbedaan hukuman pelaku zina dengan pelaku perkosaan). Zina dibagi dua yaitu zina *muhsan* (pelaku sudah menikah) dan *ghairu*

muhsan (pelaku sudah menikah). Hukuman pelaku zina *muhsan* adalah didera 100 (seratus) kali dan *dirajam* sedangkan hukuman pelaku zina *ghairu muhsan* adalah didera 100 (seratus) kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun.

Hukuman pelaku pembunuhan menurut hukum positif adalah paling lama 15 (lima belas) tahun penjara karena pembunuhan sengaja (Pasal 338 KUHP), Paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau seumur hidup karena pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), Paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati karena pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Hukuman pelaku pembunuhan dalam hukum Islam adalah,

1. Pembunuhan sengaja (*القتل العمد*) hukumannya adalah *Qishash* dan *Kifarat* (hukuman pokok), *diyat* dan puasa dua bulan berturut-turut serta *ta'zir* (hukuman pengganti), penghapusan hak waris dan wasiat (hukuman tambahan). Hukuman dapat gugur bila dimaafkan pihak keluarga kecuali *kifarat* dan penghapusan hak waris dan wasiat.
2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*القتل شبه العمد*) hukumannya adalah *diyat* dan *kifarat* (hukuman pokok), *ta'zir* (hukuman pengganti), pencabutan hak waris dan wasiat (hukuman tambahan).
3. Pembunuhan karena kesalahan (*القتل الخطاء*) hukumannya membayar *diyat* dan *kifarat* (hukuman pokok), *ta'zir* (hukuman pengganti), penghapusan hak waris dan hak wasiat (hukuman tambahan).

2. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim bagi pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan dalam keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp adalah 10 (sepuluh) tahun penjara, 6 (enam) bulan pelatihan kerja dan membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu). Hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dinilai sudah tepat mengingat para pelaku menurut undang-undang masih tergolong anak sehingga mendapat keringanan berupa $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari hukuman maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman pokok dari hukuman tersebut karena pelaku melakukan dua kejahatan dalam waktu bersamaan (*concorus/samenloop*). Penulis kurang sependapat dengan hukuman 6 (enam) bulan pelatihan kerja seharusnya penuntut umum dapat mendakwa pelaku dengan hukuman subsidi 1 (satu) tahun penjara sehingga majelis hakim dapat menghukum pelaku dengan hukuman tersebut dan hukuman membayar denda Rp. 2.000,- tidak bernilai ekonomis dan tidak rasional.

Menurut hukum Islam pelaku perkosaan dibarengi pembunuhan sebagaimana pada keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp dianggap telah melakukan *jarimah* pembunuhan mirip sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh tetapi perkosaan yang dilakukan pelaku mengakibatkan korban mati. Hukuman yang dapat diterapkan kepada para pelaku adalah hukuman *diyat* dan *kifarat* sebagai hukuman pokok, *ta'zir* sebagai hukuman pengganti dan pemutusan hak waris dan wasiat sebagai hukuman tambahan. Kongkritnya,

menurut hukum Islam hukuman yang patut diberikan kepada para pelaku adalah denda diberikan kepada ahli waris korban berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor sapi atau 2000 (dua ribu) ekor domba, jumlah hukuman itu dapat diganti dengan uang seharga tersebut dan memerdekakan seorang budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut serta hukuman ta'zir berupa jilid dan atau penjara dan atau pengasingan dan atau pengucilan dan atau pencelaan dan atau diumumkan dan atau nasehat sesuai dengan ijtihad hakim.

Majelis hakim telah menggunakan dasar pertimbangan sesuai dengan hukum positif. Dasar pertimbangan tersebut antara lain adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, laporan pembimbing kemasyarakatan, keterangan orang tua.

B. Saran.

1. Hakim dalam memberikan keputusan dapat mempertimbangkan hal-hal diluar yuridis terutama usia pelaku pidana yang dianggap masih anak oleh undang-undang tetapi kejiwaan dan fisiknya seperti orang dewasa sehingga hukuman yang bersangkutan dapat diperberat, dalam hal ini diperlukan keberanian hakim untuk mengambil terobosan hukum dengan mempelajari dan memahami rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat sehingga akan muncul keadilan sejati yang dirasakan hidup ditengah masyarakat. Pihak-pihak pemangku kepentingan khususnya pembuat undang-undang dapat merevisi undang-undang yang menetapkan batas umur seseorang yang dianggap anak dari umur 18

(delapan belas) tahun dirobah menjadi umur 15 (lima belas) tahun dengan mengadopsi ketentuan dalam hukum Islam. Sebab dengan usia 15 tahun biasanya laki-laki sudah mimpi basah atau keluar sperma dan wanita sudah menstruasi dan dengan kemajuan zaman dan teknologi seperti sekarang ini dapat mempercepat proses kedewasaan seorang anak.

Perlu juga dilakukan pembaharuan dalam hal hukuman membayar biaya perkara dengan sejumlah uang dalam jumlah tertentu yang menurut penulis terlalu kecil dan tidak bernilai ekonomis. Jumlah uang denda tersebut seharusnya disesuaikan dengan nilai tukar rupiah sekarang ini sehingga hukuman tersebut rasional.

Pihak praktisi hukum terutama jaksa penuntut umum kiranya dapat menerapkan dakwaan yang maksimal bagi pelaku pidana kekerasan dengan korban anak-anak, kejahatan yang menyita perhatian publik dan atau kejahatan luar biasa sehingga hakim dapat memutuskan hukuman maksimal bagi pelaku dan diharapkan menjadi efek jera sehingga tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Pemerintah harus hadir dalam penanganan dan pemulihan harkat dan martabat korban anak-anak dan keluarganya. Hukum Islam dapat dijadikan alternatif hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan baik korban maupun masyarakat karena hukum Islam merupakan hukum suci dari Allah Swt yang mempertimbangkan semua aspek kemanusiaan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan sejati.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, An-Nur, (Semarang, asy-Syifa), 2007
- Ahmad, Abu dan Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Angkasa), 2002.
- Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuh cet. Ke-3*, (Damaskus : Dar al Fiqr), 1989.
- Ali, Muhammad al-Sabuni, *Rawai 'ul Bayan Tafsir Fi al-Ayatil al-Ahkam Min al-Quran, Diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*, (Bandung : Al-Ma'arif), 1994.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Almaliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor : Thariqul Izzah,), 2002
- Al-Syafii, *Al-Umm*, (Beirut-Libanon, Dir al Wafa), 2005
- Amijaya, Tirta, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Fusco), 1955
- Arief, Didik M., Mansur-ElisatrisGultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- As'ad, Aly, *Fathul Muin Jilid II*, Terj. Moh. Tolhah Mansur, (Menara : Kudus), tt.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jinai al-islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadi'i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, juz II
- Azis, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998

- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, t.t.
- Citra Umbara, Redaksi, *Undan-Undang RI Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung : Citra Umbara), 2003
- Dep. P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1998
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fadillah, Syarif dan Chaerudin, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghardika press, 2004
- Fakhrudin, Fuad, M, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya), 1991
- Gautama, Periksa Candra, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1993.
- Hakim, Muhammad Ibnu Abdillah al Naisaburi, *al-Mustadrak Ala Sahihaini*, (Beirut : Darl Qutub al-'Ilmiyyah), 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakrisnowo, Hakristuti, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Muhammad Amin Sumadkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

- Hamzah, Andi, *Stelsel Pidana dan Pembinaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, t.t
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia), 2013.
- Hurairah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa, cet I, Juli 2006
- Ibnu Hajar, Alhafiz al-Asqalani, *Bulughul Maram* terj. Muhammad Mahkfuiddin Aladiah, (Semarang : PT. Karya Toha Putra), 1995.
- Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini*, Jakarta: Bina Purna Pariwisata, 2003.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.t.
- Khishbiyah, Yayah, dkk, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2000.
- Koesnan, R.A., *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, tt.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT. Alumni, 2000.
- Lumintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung : Manda Maju), 1990.
- Madjid, Husen Abdul, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Makarao, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Manan, Bagir, *Ilmu Wacana Penegak Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung R.I, 2008

- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika), 1996.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana; Penyelidikan Dan Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2008
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset), 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet ke-6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Muhammad, al-Bukhari, *al-Jami al-Sahih al-Mukhtasar min Haditsi Rasulillah, juz III*, (Beirut : Darl Ibnu Katsir), 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: MandarMaju, 2005.
- Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2007
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam, cet. Ke-2*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2005.
- Muslich, Ahmad Wardih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Imani, 1999
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim Juz II*, (Beirut-Libanon : Darul Qutub al-Alamiyah), tt.
- Narbuko, Choliddan H. Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angakasa, 2002.
- Nawawi, Barda, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: MandarMaju, 1997
- Neng, Jubaidah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, cet. 1* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2010.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Sumur), 1962.
- Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak, Semiloka RUU Perlindungan Anak*, Jakarta: FKPPAI, 1998.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, cetakan terakhir, (Bandung : Angkasa), 1980.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru), 1983.
- Rasunto, Bur, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rohimin, *Tafsir Tarbawi*, (Yogyakarta: Nusa Media bekerjasama dengan STAIN Bengkulu Press), 2008.
- Rusyd, Ibnu, *al-Mujtahid*, (tn.p : Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah), tt
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah, Juz II*, (Bairut : Dar al-Fiqr), 1980.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani), 2003.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Santoso, Topo, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Ind-Hilco), 1997.
- Shalih, Adnan Hasan, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*, Jakarta Gema Insani Press, 1996.
- Sinar Grafika, Redaksi, *Undang-Undang Peradilan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2000.
- Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali), 1986.
- Siregar, Bismar, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Barat, dalam Muhammad Amin suma.dkk, Pidana Islam di*

- Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sisworo, Soeyono Koesomo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa), 1983.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria, 1996
- Subektidan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita), 1980.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997.
- Sudartono, *Kenakalan Remaja*, Cet ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta), 1991
- Sugandhi, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, (Usaha Nasional : Jakarta), 1980.
- Suma, Amin, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus), 2001
- Sumaryono, E, *Kejahatan Anak : Suatu Tinjauan Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty), 1985
- Suparni, Niniek, *Existensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, cet. Ke 1 (Jakarta : Sinar Grafika), 1996
- Supriadi, Deli, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia), 2011.
- UNCF, *Convention Of The Right Of The Child*, (Resolusi PBB 44/25), 1989.
- UNICEF, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2003

- Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut-Libanon, Ddar al-Kuwaitiyah), 1998.
- Wahid Abdullah dan Moh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan)*, (Bandung : PT. Refika Aditama), 2001.
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1998.
- Wahid, Abdurrahman, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-hak Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Saksidan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir, cet ke-1*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif), 1992.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islamiy Wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al Fiqr Juz VI), 1989.

B. ARTIKEL/JURNAL/KARYA ILMIAH/ INTERNET

- Albert Y. Dien, Keadilan Sosial, Kuasa Moral, dan Kemiskinan di Indonesia, Ali, Muhammad, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia, Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997
- Kamil, Iskandar, *Peradilan Anak, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Behadap dengan Hukum*, Jakarta, 1 Juni 2005

Masyrofah, *Jarimah Ta'zir, dalam materi perkuliahan Fiqh Jinayah*, 4 Juni 2008, Semester VI (Prodi Perbandingan Hukum)

Soemitro, Irma Setyowati, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian di Desa Cukil, Sruwendan Sugihan Kecamatan Tenagaran, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1994.*

Nurhasyim, *Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum*, <http://kpaid-riau.com/web>

Point Gender Kejaksaan Agung dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*, psi.ut.oc.id/jurnal/102harkristuti.htm. Diakses 15 April 2015

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi
International Labour Organization (ILO)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002
Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak